

**STRATEGI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERIODE 2020-2022**



Oleh
LASIM
NIM:180501018

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**STRATEGI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PERIODE 2020-2022**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh
LASIM
NIM:180501018

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

HALAMAN LOGO



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Lasim, NIM 180501018 dengan judul "Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 01 Desember 2023

Pembimbing I,



Dr. Zulfawati, M.A.

NIP:197803052008012019

Pembimbing II,



Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev.

NIP:198504152019031006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 29 Desember 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr.wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa: Lasim
Nim : 180501018
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munawiqiyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munawiqiyah*-kan.
Wassalammu'alaikum, wr.wb.

Pembimbing I,

Dr. Zulfiawati, M.A
NIP:197802052008012019

Pembimbing II,

Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev
NIP:198504152019031006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasim
Nim : 180501018
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Periode 2020-2022” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga

Mataram, _____
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
M A T A M
METERAI
STAMPIL
180501018

Lasim

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

skripsi oleh: Lasim, NIM:180501018 dengan judul "Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 20 Desember 2023.

Dewan Penguji

Dr. Zulfawati, M.A.
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev.
(Sekretaris Sidang)

Din Harv Eltrindi, M.Ag
(Penguji I)

Fatana Suastri, M.M.
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM
MATA

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

MOTTO

**“Selagi mampu dan ada waktu
Teruslah berusaha dan berdoa mewujudkan impian”**



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya
Sholawat dan salam kepada tokoh tauladanku baginda nabi Muhammad
SAW*

Dengan ucapan terimakasih yang tak terhingga,

Kupersembahkan skripsi ini untuk

Ibuku tercinta nayip dan bapakku tercinta panye

Suamiku Muhamad Nasir dan Anak ku tercinta Ahmad Reyz azwan

Saudara dan Saudariku serta semua keluarga besarku

*Guruku, Dosenku dan Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri
Mataram*



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022. Shalawat serta salam tak lupa pula kami sampaikan hanya kepada tokoh tauladan kami nabi Muhammad SAW.

Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan
2. Bapak Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
3. Ibu Dr. Zulfawati, M.A selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Zulfawati, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Safwira Guna Putra, M.Ec, Dev selaku Pembimbing II. Terimakasih atas ketulusan hati dan kesabaran dalam membimbing serta mengarahkan penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pelajaran berharga. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjada amal ibadah Bapak/ Ibu dan ladang pahala yang akan membawa berkah bagi penulis dimasa yang akan datang
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Mataram
7. Keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada seluruh jajaran Pengelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya

Mataram, 21 November 2023

Lasim



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Dan <i>Setting</i> Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Pembahasan.....	32

BAB II STRATEGI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERODE	
2020-2022.....	34
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	34
1. Profil badan pengelola pendapatan daerah.....	34
2. Ketentuan umum badan pengelola pendapatan daerah.....	34
3. Tugas dan fungsi pokok badan pengelola pendapatandaerah.....	35
B. Strategi Badan Pengelola Pendapataan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022.....	39
1. Pendataan wajib pajak.....	41
2. Sosialisasi pajak.....	43
3. Pengawasan pajak.....	46
4. pemeriksaan pajak.....	52
5. penagihan pajak.....	56
6. pembentukan satuan tugas (diversifikasi).....	59
BAB III DAMPAK PENERAPAN STRATEGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE	
2020-2022.....	63
A. Dampak Penerapan Strategi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah.....	63
1. Realisasi penerimaan Pajak Restoran meningkat.....	63
2. Bertambahnya Jam Kerja Di Lapangan.....	65
B. Analisis Dampak Penerapan Strategi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah.....	66
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak restoran badan pengelola pendapatan daerah periode 2020-2022
- Tabel 2.1 jumlah wajib pajak restoran tahun 2020-2022
- Tabel 2.2 kegiatan sosialisasi pajak restoran badan pengelola pendapatan daerah tahun 2020-2022
- Tabel 2.3 daftar nama restoran yang sudah dipasang *smart tab*
- Tabel 2.4 kegiatan pemeriksaan wajib pajak badan pengelola pendapatan daerah per desember 2020-2022
- Tabel 2.5 kegiatan penagihan badan pengelola pendapatan daerah
- Tabel 2.6 kegiatan satuan tugas badan pengelola pendapatan daerah
- Tabel 3.1 realisasi penerimaan pajak restoran badan pengelola pendapatan daerah periode 2020-2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 struktur organisasi badan pengelola pendapatan daerah

Gambar 2.2 *smart tab*

Gambar 2.3 *smart tab* Ketika dipasang di komputer



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 foto kegiatan wawancara
- Lampiran 2 data realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020
- Lampiran 3 data realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2021
- Lampiran 4 data realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2022
- Lampiran 5 data jumlah objek pajak
- Lampiran 6 surat izin penelitian
- Lampiran 7 daftar riwayat hidup
- Lampiran 8 sertifikat keterangan bebas pinjam
- Lampiran 9 sertifikat plagiasi
- Lampiran 10 kartu konsul pembimbing I dan II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

**STRATEGI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE
2020-2022**

Oleh:

Lasim

NIM 180501018

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian penulis terhadap peran penting pajak daerah terhadap pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah. Pada kenyataannya bahwa realisasi penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga rencana pembangunan suatu daerah tidak terealisasi sesuai agenda. Dalam hal ini pajak restoran sebagai salah satu komponen pajak daerah, isu tentang ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dan bagaimana dampak penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan metode pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah yaitu pendataan wajib pajak, sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan pembentukan satuan gabungan. Hasil penelitian menunjukkan dampak penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yaitu peningkatan penerimaan pajak restoran dan bertambahnya jam kerja di lapangan. Peningkatan

kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Strategi, Kepatuhan, Pajak Restoran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ialah pajak yang dipungut dan dikembangkan oleh pemerintah daerah baik pemerintahan tingkat daerah Provinsi maupun pemerintah tingkat Kabupaten Dan Kota yang digunakan untuk membantu menambah pemasukan pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak juga disesuaikan berdasarkan potensi daerah yang ada dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Artinya bahwa tidak semua jenis pajak sebagaimana uraian diatas dilakukan pemungutannya tergantung kondisi dan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan.¹

Beberapa dari jenis pajak daerah pajak restoran adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Restoran merupakan jasa pelayanan atas makanan dan minuman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 37 Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan atau di tempat lain. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman di restoran. Adapun wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. tarif pajak restoran maksimal 10 % dari pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran.² disetiap daerah Pengenaan pajak restoran ini dengan menggunakan tarif tertentu yang telah di tetapkan pemerintah daerah dan kemudian di kalikan dengan jumlah pembayaran yang semestinya di terima oleh restoran.

¹ Rusli Isa Dan Yanti Aneta, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Gorontalo", Dalam Research, Universitas Gorontalo, Tahun 2020, Hlm.5

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 37-41, Hlm.13-14.

Dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah pemungutan pajak restoran di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan tersebut terdapat kriteria sebuah restoran ditetapkan sebagai wajib pajak restoran, yakni restoran yang pendapatannya lebih dari Rp 5.000.000 perbulan maka ditetapkan sebagai wajib pajak dengan tarif 10% dari jumlah pembayaran yang diterima restoran atau seharusnya diterima oleh restoran. Adapun restoran yang pendapatannya dibawah Rp 5.000.000/bulan maka tidak diwajibkan membayar pajak restoran. sebagaimana aturan pajak daerah pusat pada umumnya wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli dan menikmati makanan atau minuman yang disediakan oleh restoran baik dinikmati ditempat pelayanana atau ditempat lain.³

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mika Trisnawati Dan Wayan Sudirman tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar di temukan hasil penelitian bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang pajak maka semakin baik perilaku yang dibentuk terhadap wajib pajak terkait ketentuan perpajakan⁴

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Tumija Dan Wulan Permatasari tentang strategi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota cimahi provinsi jawa barat menunjukkan bahwa strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan dan mengontrol

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

⁴ Mika Trisnawati Dan Wayan Sudirman, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4. 12. 2015, Hlm.18.

pajak secara *self assessment* dan *office assessment*, mensosialisasikan manfaat dan pentingnya pajak, mensosialisasikan dasar hukum pelaksanaan pajak, melakukan pembaharuan informasi terkait data pajak secara berkala (kroscek data), meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana kerja, bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengembangkan sistem administrasi pajak, menciptakan daya tarik daerah dan meningkatkan mutu pelayanan.⁵

Dalam skala nasional sebagaimana yang diliris oleh kementerian keuangan Republik Indonesia penerimaan pajak nasional pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan yakni mencapai Rp 1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres No 98 tahun 2022. Realisasi ini tumbuh sebesar 34,3 % jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3 %. Hal ini berarti kinerja pajak membaik yang ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut.⁶

Di tingkat Provinsi realisasi pajak mencapai Rp 2,98 triliun pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan kementerian keuangan sebesar Rp2,66 triliun. Realisasi penerimaan pajak diatas terdiri atas pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp1,68 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp1,01 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp224 miliar dan pajak lainnya senilai Rp69,3 miliar.⁷

Di tingkat Kabupaten dari hasil perolehan data di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah data tentang penerimaan pajak restoran Kabupaten Lombok Tengah per 31 desember 2020 - 2022 menunjukkan peningkatan. Berikut adalah tabel penerimaan pajak restoran kabupaten Lombok Tengah.

⁵ Tumija Dan Wulan Permata Sari, “Strategi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Jawa Barat”, *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2018, Hlm.79

⁶ Menkeu, “Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut”, <https://www.kemenkeu.go.id>, Diakses Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 16.00.

⁷ Kanwil DJP NTB, Realisasi Penerimaan Pajak Di NTB Mencapai Rp2,98 Triliun”, Dalam <https://mataram.antarnews.com>, Diakses Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 16.18

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan pajak restoran
Badan pengelola pendapatan daerah periode 2020-2022 (dalam
jutaan)

Tahun	Jumlah Objek Pajak	Target	Realisasi	% kenaikan
2020	236	4.200	5.057	0,00%
2021	237	6.919	6.144	21,49 %
2022	230	16.330	14.575	137,22%

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah Setelah Diolah Pada 27 Agustus 2023

Dari data yang terdapat dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pajak restoran selama periode 2020-2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini adalah suatu hal yang wajar mengingat pada tahun 2020 masih sedang maraknya wabah covid -19. Namun demikian pendapatan justru surplus dikarenakan target pendapatan yang ditetapkan sangat rendah dengan objek objek pajak restoran yang lebih banyak. Namun ditahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun realisasi pendapatan surplus, tetapi jika dilihat dari target pendapatan yang empat kali lebih besar dari tahun 2020 dan jumlah objek pajak yang lebih sedikit mampu merealisasikan pendatan pajak restoran sebesar 89 persen. Ini menandakan justru ditahun 2022 ini mengalami peningkatan pendapatan yang sangat tinggi. Hal ini tentu tidak terlepas dari strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah.⁸

Adapun hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak dapat di jelaskan secara teori kepastian hukum. Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah gambaran dari ketaatan atau kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan dapat terbentuk apabila wajib pajak berlaku patuh dengan menaati aturan perpajakan yang berlaku. Semakin wajib pajak taat

⁸ Bapenda Lombok Tengah, Observasi,Penerimaan PAD Kabupaten Lombok Tengah Sub Retribusi Dan Sub Bidang Non Pbb, Praya 23 Jul 2023

pada aturan semakin tinggi tingkat kepatuhan yang terbentuk. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan semakin berpengaruh secara langsung terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan karena pada dasarnya aturan perpajakan di buat dengan tujuan supaya penerimaan pajak dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁹

Berdasarkan masalah yang di uraikan di latar belakang, peneliti merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait tentang strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah periode 2020-2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten lombok tengah periode 2020-2022.?
2. Bagaimana dampak penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah periode 2020-2022.?

C. Manfaat dan Tujuan

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah periode 2020-2022.?

⁹ Olivia Jessica Yusuf Kastolani Dan Moh. Didik Ardiyanto, “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, *Jurnal Of Accounting*, Vol.6, Nomor 3, Tahun 2017, Hlm.3,

- b. Untuk mengetahui dampak penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah periode 2020-2022.?

2. Manfaat

- a. Manfaat bagi penulis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan dalam cakupan pajak restoran serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis baik antara fakta dan keadaan di lapangan

- b. Manfaat bagi pembaca

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama
- 2) Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi alat untuk melakukan perbandingan hasil penelitian bagi peneliti dalam penelitian yang sama
- 3) Agar penelitian ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya dalam cakupan pajak restoran
- 4) Agar Penelitian ini bisa menjadi bahan diskusi dalam memecahkan masalah tentang perpajakan khususnya pajak restoran.

D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

Adapun ruang lingkup dan *setting* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini fokus pada bagaimana strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah

serta dampak penerapan strategi tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini bertempat atau berlokasi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lombok Tengah yang secara administrasi berada di Jalan Raya Raden Puguh, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti selanjutnya mengerucutkan penelitian terdahulu untuk mempertegas batasan masalah pada masing-masing penelitian untuk menghindari penjiplakan karya orang lain.

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang di maksud:

1. Tumija Dan Wulan Permata Sari, "Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat", Jurnal *Otonomi Keuangan Daerah*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan dengan reduksi data, penyajian data (*display*) dan penarikan simpulan (*conclusion drawing*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota cimahi jawa barat adalah/dengan memberlakukan dan mengontrol pemungutan pajak secara *self/lassessment* dan *office assessment*, mensosialisasi manfaat dan urgensi pajak, mensosialisasi dasar hukum pelaksanaan pajak, melakukan

update data secara berkala (kroscek data), meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana kerja, bekerja sama dengan pihak swasta untuk dalam pengembangan sistem administrasi pajak, menciptakan daya Tarik daerah dan yang terakhir yakni meningkatkan mutu pelayanan¹⁰

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tumija dan wulan permatasari ini memiliki Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian. Persamaannya adalah terkait dengan tema penelitian yakni tentang pajak restoran dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian dan teknik pengumpulan data.

2. Sulistyowati Dan Nurina Sabila, “Analisis Strategi Pelaksanaan Online Sistem Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Pusat Kota Jakarta Tahun 2014-2016”, Jurnal STEI Ekonomi, Volume 27, Nomor 1, Juni 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik riset kepustakaan (buku) dan riset lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan teknik analisis data dengan cara mengevaluasi, membuat tabel target dan realisasi, menyusun tabel tingkat efektivitas dan menganalisis apa saja hambatan dalam melaksanakan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran melalui online sistem pajak daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan melalui online sistem pajak di daerah provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana sangat berbanding terbalik dari sisi pajak restoran menunjukkan

¹⁰ Tumija dan wulan permatasari, strategi,,,Hlm. 79.

tingkat efektivitas yang terus meningkat setiap tahun sedangkan dari sisi pajak hiburan justru selalu mencapai titik terendah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya pemahaman terhadap online sistem pajak daerah.¹¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh sulistyowati dan Nurina Salsabila terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. persamaannya adalah pada teknik pengumpulan data dengan instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Perbedaannya adalah pada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh sulistyowati dan nurina salsabila adalah dengan cara mengevaluasi, membuat tabel target realisasi, menyusun tabel tingkat efektivitas dan menganalisis apa saja hambatan dalam melaksanakan penerimaan pajak hiburan dan restoran melalui online sistem pajak daerah. Sedangkan analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Mika Trisnawati Dan Wayan Sudirman, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 4.12.2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data dengan kuisioner, observasi dan wawancara. adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan

¹¹ Sulistyowati Dan Nurina Salsabila, “Analisis Strategi Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Pusat Jakarta Tahun 2014-2016”, *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol.27.No.1, Juni2018 ,Hlm.130.

signifikan terhadap kesadaran membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar di pengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan perpajakan.¹²

Dalam penelitian yang dilakukan oleh mika trisnawati dan wayan sudirman terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah terkait adanya tema tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran. Adapun perbedaannya yaitu objek penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. Ni Made Mita Widyastuti, “Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Badung”, A Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali, Bali, 2022

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dan pajak daerah kabupaten badung pada tahun 2018-2021 berkisar sebesar 36,65%, dan terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 44,51%. Adapun tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD rata-rata sebesar 12,48% dan terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 15,40%. Ini menunjukkan bahwa sebelum pandemic

¹² Mika Trisnawati Dan Wayan Sudirman, ”Analisis,,,Hlm.18.

covid-19 realisasi pajak hotel mampu memberikan kontribusi positif, sedangkan pajak restoran masih kurang.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Mita Widyastuti dengan yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada metode penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaannya yang yakni terletak pada objek penelitian.

5. Nurqamriani Yunita, "Strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima", Jurusan Urusan Publik Konsentrasi Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan PAD kota bima melalui pajak, pemerintah daerah memanfaatkan perkembangan globalisasi dan membuat konsep strategi baru untuk masyarakat agar mampu berpartisipasi sebagai wajib pajak yang patuh. Berdasarkan hasil interview awal dengan dengan pegawai BPKAD kota bima bahwa konsep strategi baru yang diterapkan oleh pemerintah kota bima untuk meningkatkan PAD yaitu konsep strategi pendataan secara aktif , pemuktahiran data, koordinasi kerja sama antar instansi dan pembayaran berbasis "online ", berupa pemasangan iklan

¹³ Ni Made Mita Widyastuti, "Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Pembangunan Daerah Kota Badung", (*Skripsi*, Program Studi Sarjana Terapan Dan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, Bali, 2022), Hlm. 2.

secara online di media masa, iklan di berita-berita online, dan instansi BPKAD akan menerapkan sistem berupa pembayaran secara “daring atau online”, melalui aplikasi online sehingga pemanfaatan sistem diharapkan dapat mempermudah bagi pemerintah dalam pelayanan, pengawasan dan penagihan yang sebelumnya sistem pembayaran pajak dilakukan dengan cara yang dikenal dengan istilah “jemput bola”, yaitu penagihan dan pembayaran dilakukan di tempat wajib pajak oleh petugas. Dan sistem baru ini akan mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak kedepannya.¹⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurqomriani Yunita terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu terkait metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tema dan objek penelitian.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini peneliti membuat kerangka konseptual tentang permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini peneliti tidak menginventarisasi teori-teori tetapi di tuntut membuat dan menentukan teori atau kerangka konseptual yang akan dipakai menganalisis permasalahan yang dikaji dilengkapi dengan penjelasan logis operasionalnya.

Berikut adalah kerangka teori dalam penelitian yang buat peneliti:

¹⁴ Nurqomriani Yunita, “Strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bima, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021), Hlm.4.

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka (1) yang selanjutnya di sebut UU KUP ; pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

Di dalam pajak sendiri terdapat unsur-unsur yang meliputi; iuran kepada negara, pengenaan pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak , cara pembayaran di dasari pada peraturan peerundang-undangan yang berlaku, atas pembayaran pajak tidak mendapat prestasi Kembali yang dapat dinikmati secara langsung, dan kegunaannya untuk membiayai kepentingan umum sebagai akibat tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan negara terdiri dari tiga sumber, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dan bea cukai sehingga pajak menjadi sumber pendapatan paling besar bagi negara saat ini dengan kontribusi sebesar 74,63% dari seluruh penerimaan negara untuk keperluan pembangunan.¹⁶

Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi di antaranya;

- 1) Fungsi anggaran (sumber keuangan negara), Artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber kekayaan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1

¹⁶ Florisya Luqyana Rencani, “Resume Materi Hukum Pajak”, Dalam Artikel, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2022, Hlm. 2-3.

banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi atau intensifikasi pemungutan pajak melalui upaya penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), pajak bumi bangunan (PBB), dan lain-lain.¹⁷

- 2) Fungsi mengatur (pengatur), Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan-tujuan lain diluar bidang keuangan.
- 3) Fungsi stabilitas, Dengan penerimaan pajak, pemerintah mempunyai anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan strategi atau program yang terkait dengan stabilitas harga agar dapat mengendalikan laju inflasi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur arus uang yang beredar di masyarakat dengan memungut pajak dan menggunakan dana pajak tersebut secara efektif dan efisien.
- 4) Fungsi Redistribusi, Fungsi redistribusi yaitu penggunaan pajak yang telah dipungut oleh negara sebagai anggaran pembiayaan untuk kepentingan umum, yang didalamnya termasuk pembiayaan pembangunan guna menciptakan lapangan pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 5) Fungsi demokrasi, Artinya bahwa pemungutan pajak dimaksudkan sebagai upaya perwujudan sikap gotong royong masyarakat dalam pembangunan negara.

Selanjutnya dalam pemenuhan pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap wajib pajak seringkali terjadi sengketa

¹⁷ Muhamad Zaikin Dkk, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Januari 2023, Hlm.61.

pajak. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak penanggung jawab pajak dengan pemerintah tentang besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan sengketa pajak sebagai berikut:”sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak/penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”.¹⁸

Pengadilan pajak yang memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yaitu banding dan gugatan, Obyek sengketa pajak adalah keputusan pejabat yang berwenang, subyek sengketa pajak adalah wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang.

Adapun upaya hukum dalam sengketa pajak meliputi beberapa hal antara lain:

1) Keberatan

Salah satu upaya hukum yang dimiliki wajib pajak apabila diperlakukan tidak adil oleh fiskus adalah “keberatan”. Upaya keberatan ini dilakukan oleh wajib pajak apabila ia merasa tidak puas atas pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya “keberatan” merupakan upaya hukum yang berada diluar pengadilan pajak yang diperuntukkan dalam permohonan keadilan terhadap kerugian yang dirasakan oleh wajib pajak.

2) Banding

¹⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 Ayat 5.

Banding merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak merasa tidak puas terhadap putusan fiskus atas keberatan yang telah diajukan oleh wajib pajak.

3) Gugatan

Selanjutnya wajib pajak juga diberikan upaya hukum pengajuan gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan suatu yang menjadi obyek sengketa pajak.

4) Peninjauan Kembali

Permohonan tinjauan Kembali merupakan upaya hukum yang hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan apabila suatu putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya selesai atau didasarkan bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.¹⁹

b. Pajak restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut Bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan termasuk catering.

Pengertian restoran atau rumah makan menurut keputusan Menteri pariwisata , pos dan telekomunikasi No.KN 73/PVVI05/MPPT-85 tentang peraturan rumah makan dalam hal ini yang dimaksud dengan perusahaan jasa pangan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan RI No.304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan yang dimaksud rumah makan adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di Sebagian atau seluruh bangunan

¹⁹ Florisya Luqyana Kencani, "Resume...",Hlm.4.

yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan, penyimpanan, dan penjualan makanan dan minuman kepada umum ditempat usahanya.²⁰

Menurut Marsum dalam Sugiyono restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan untuk keperluan komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman yang bertujuan untuk mencari keuntungan.²¹

Restoran dapat diklasifikasi berdasarkan makanan dan minuman yang disajikan;

- 1) A'la carte restaurant, ialah restoran dengan menu lengkap dan restoran jenis ini tanpa aturan yang mengikat atau bebas
- 2) Table d'hotel, ialah restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu secara berurutan dari menu pembuka sampai menu penutup. Biasanya erat kaitannya dengan hotel
- 3) Coofe shop, merupakan restoran atau tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana yang santai tanpa aturan yang mengikat, biasanya menyuguhkan kopi sebagai menu utama disamping makanan siap saji
- 4) Cafeteria, ialah tempat makan dan minum yang memiliki menu terbatas hanya menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman non alkohol. Biasanya tersedia di kantor.
- 5) Canteen, ialah tempat makan dan minum yang menyajikan makana-makanan instan dengan harga terjangkau

²⁰ Sugiyanto, "Manajemen Pengelolaan Warung Makan Di Wisata Waduk Gajah Mungkur Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.", *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2020, Hlm. 124.

²¹ *Ibid.*

- 6) Café, ialah tempat makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai dan tidak resmi
- 7) Continental restaurant, ialah restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjung untuk memilih dan meniris sendiri makanan yang dipesan
- 8) Terrace restaurant, ialah restoran yang umumnya terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel
- 9) Gourment restaurant ialah tempat makan dan minum bagi kaum yang mengerti citarasa sehingga banyak menyediakan makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal
- 10) Main dining room ialah restoran yang merupakan ruang makan besar yang tersedia di hotel-hotel untuk acara-acara formal tertentu.²²

Sedangkan menurut Soekresno dalam Andi, jenis restoran berdasarkan pengelolaan dan sistem penyajiannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- 1) Restoran formal

Ialah industry jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil dan profesional dengan ciri khas pelayanan yang eksklusif

- 2) Restoran non formal

Ialah industry jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil dan profesional dengan ciri khas yang mengedepankan kecepatan pelayanan, praktis dan percepatan frekuensi pelanggan yang silih berganti.

²² Andi Prasetya, "Jogja Resto Dan Galeri," Dalam <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 12 November, pukul 21.04 Wita.

3) Special restoran

Pengertian spesialis restoran adalah industry jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil dan profesional dengan menyediakan manakan yang memiliki ciri khas cita rasa dan penyajian khas dari suatu negara.

Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pembayaran oleh pribadi atau badan. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada setiap daerah yang ada di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah kabupaten/kota.²³

Adapun Objek pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah No 03 tahun 2003 ayat 1 dan pasal 2 mengenai objek pajak restoran, adalah semua pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayarannya. Objek pajak restoran meliputi restoran, rumah makan, bar, kafe, bakery dan pujasera.

c. Subjek pajak dan Wajib pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. Adapun yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran termasuk di dalamnya warung dan atau rumah makan, kafe, bar, pedagang kaki lima kolam pemancingan atau usaha lain yang disertai fasilitas penyantapannya atau bisa juga di nikmati ditempat lain.²⁴

²³ Nuraini Juwita, "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pengelola Pajak Dan Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Palembang", *Jurnal Hukum*, Universitas Brwijaya, Tahun 2019, Hlm. 4.

²⁴ *Ibid.*

2. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan dalam konteks perpajakan memiliki pengertian sebagai sikap tunduk dan patuh serta melaksanakan berbagai ketentuan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat pula diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.²⁵

Menurut Resmi sebagaimana yang dikutip oleh Andika Hamam Arifin ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu;

- a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan material yaitu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau secara hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Adapun strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan terdiri dari tiga tahap yaitu;

1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya bisa dipertahankan atau ditingkatkan
3. Meningkatkan program sosialisasi tentang kepatuhan pajak.²⁶

²⁵ Andika Hamam Arifin, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Magelang", (*Tesis:Program Studi Magister Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019*), Hlm. 48.

²⁶ *Ibid.*

3. Strategi Peningkatan kepatuhan wajib Pajak

a. Strategi

Secara sederhana strategi adalah cara untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi atau badan, strategi berorientasi pada keinginan dan harapan pelanggan dimana strategi memerlukan perencanaan dan inovasi agar dapat bersaing dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Porter dalam buku Eddy Yunus mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menciptakan sebuah nilai yang unik. Sedangkan Artur J mendefinisikan strategi sebagai aktivitas-aktivitas yang penuh dengan daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan atau tercapainya target yang telah ditetapkan.²⁷

Strategi merupakan rencana jangka Panjang untuk mencapai tujuan. Bila suatu organisasi mempunyai strategi maka strategi itu harus memiliki bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Menurut Rahmat dalam Opan Syarifudin suatu strategi mempunyai lima unsur:

- 1) Gelanggang aktivitas atau arena merupakan area produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis dan lainnya dimana sebuah organisasi beroperasi
- 2) Sarana kendaraan atau Vehicles yang digunakan untuk mencapai arena sasaran pasar. Dalam penggunaan sarana ini perlu dipertimbangkan besarnya resiko kegagalan dari penggunaan sarana. Resiko tersebut dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan serta kemungkinan gagal total
- 3) Pembeda yang dibuat atau *differentiators* adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang

²⁷ Eddy Yunus, Manajemen Strategi, (Jakarta:CV ANDI OFFISET, 2016), Hlm.12.

ditetapkan. Seperti bagaimanapun organisasi dapat menang dan unggul dipasar, dan bagaimana organisasi bisa mendapatkan pelanggan yang luas. Dalam dunia persaingan kemenangan adalah hasil dari pembedanya yang diperoleh dari fitur atau atribut dari suatu produk atau jasa dari sebuah organisasi yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, harga, mutu, kualitas dan reabilitas yang semuanya dapat membantu dalam persaingan

- 4) Tahap yang dilalui atau staging, merupakan penetapan waktu dan Langkah dari pergerakan strategi. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup arena, sarana atau vehicles dan pembeda, tetapi penetapan tahapan rencana dan staging belum dicakup. Keputusan pentahapan atau staging didorong oleh beberapa faktor seperti sumber daya, tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal
- 5) Pemikiran yang ekonomis, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang berhasil tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis sebagai tumpuan untuk menentukan keuntungan yang akan dihasilkan.²⁸

Bagaimana suatu strategi dibuat sehingga bisa sukses hendaknya memerhatikan beberapa hal berikut'

- 1) Strategi harus konsisten dengan lingkungannya
- 2) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi
- 3) Strategi yang efektif hendaknya menfokuskan dan menyatukan semua sumber daya yang memungkinkan

²⁸ Opan Arifudin, Dkk, Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi, (Bandung: Cv Pena Persada,2020), Hlm.2 Dan 3.

dan tidak menceraiberaikan antara yang satu dengan yang lainnya

- 4) Strategi seharusnya memusatkan perhatiannya pada apa yang merupakan kekuatannya
- 5) Sumber daya adalah Sesuatu yang kritis
- 6) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar
- 7) Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai
- 8) Tanda-tanda keberhasilan strategi tampak dengan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait terutama dari pihak eksekutif, dan dari semua pimpinan unit kerja.²⁹

Strategi dalam manajemen strategi memiliki beberapa level atau tingkatan-tingkatan yaitu:

- 1) Level korporat, yaitu strategi yang dirumuskan oleh kantor pusat untuk mengendalikan perusahaan yang memiliki beberapa anak cabang
- 2) Level bisnis, yaitu strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh unit bisnis
- 3) Level fungsional, yaitu strategi fungsi dari masing-masing devisi atau bagian dalam perusahaan.

Dalam konteks bisnis, strategi adalah metode untuk berkompentensi melalui Tindakan pengefektifan alokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kata strategi dalam konteks manajemen bisnis , para ahli telah memunculkan istilah baru yang dikenal dengan manajemen strategi. Manajemen strategi

²⁹ Tumija Dan Wulan Permatasari, "Strategi...", Hlm. 70

adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka Panjang.³⁰

Manajemen strategi menurut Certo dalam Eddy Yunus ialah analisis, keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategis. Elemen pertama, manajemen strategis berkaitan dengan proses yang berjalan (*ongoing proses*): analisis keputusan dan tindakan. Elemen kedua, manajemen strategi berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis (visi, misi, dan tujuan) serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Keputusan ini harus mampu menjawab dua pertanyaan utama yakni industri apa yang digeluti perusahaan dan bagaimana perusahaan harus bersaing di industri tersebut. Terakhir tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Tindakan yang perlu diambil akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk mengubah rencana menjadi kenyataan.³¹

Proses Manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu sebagai berikut;

Perpustakaan UIN Mataram

1) Perumusan strategi

Pada tahap perumusan strategi, proses manajemen strategi terdiri dari;

- a) Melakukan analisis lingkungan internal
- b) Melakukan analisis lingkungan eksternal
- c) Mengembangkan visi dan misi yang jelas
- d) Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan

³⁰ Yuliana, "Analisis Strategi Pengembangan Museum Nusa Tenggara Barat Sebagai Salah Satu Objek Wisata Budaya Di Kota Mataram", (*Skripsi*, FEBI UIN Mataram, Mataram, 2021), Hlm.22.

³¹ Eddy Yunus, *Manajemen...*, Hlm.4.

- e) Merumuskan pilihan-pilihan strategi dan memilih strategi yang tepat
- f) Menentukan pengendalian
- 2) Implementasi strategi
 - Dalam tahap implementasi strategi, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan, yaitu;
 - a) Penetapan tujuan tahunan
 - b) Perumusan kebijakan
 - c) Memotivasi kerja
 - d) Alokasi sumber daya
- 3) Evaluasi dan pengendalian strategi
 - Dalam evaluasi strategi, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu;
 - a) Meninjau Kembali permasalahan internal dan eksternal yang sedang terjadi, apakah terjadi perubahan-perubahan pada saat strategi dirumuskan
 - b) Adanya pengukuran kemampuan atau kinerja perusahaan dengan memastikan Kembali apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
 - c) Melakukan perbaikan-perbaikan untuk perkembangan perusahaan
 - d) Membantu untuk mengembangkan model yang akan digunakan dimasa yang akan datang.

b. Sosialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dilingkungannya. Kaitannya dengan perpajakan, maka sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak agar mereka bisa menghayati arti penting dari pajak tersebut.³²

³² Okky Cahya Akbar, “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), Hlm.15.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi yang beragam bentuk dan cara sosialisasi. Namun kegiatan sosialisasi harus dilakukan dengan cara yang efektif dengan media-media yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin atau berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.³³

Sosialisasi adalah hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran membayar pajak. Melalui sosialisasi wajib pajak mendapatkan wawasan dan pembinaan tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Adapun indikator yang mempengaruhi sosialisasi perpajakan antara lain;

- 1) Adanya seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan Lembaga pemungut
- 2) Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak
- 3) Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi
- 4) Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui website resmi lembaga pemungut
- 5) Adanya informasi perkembangan terkait melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.

³³ *Ibid.* Hlm.16.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menemukan pengetahuan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah penelitian.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis suatu fenomena, menggambarkan hubungan antar fenomena secara apa adanya, berusaha menganalisis suatu fenomena hingga sampai pada suatu kesimpulan.³⁴

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dilakukan pada kondisi yang sifatnya alamiah dan bersifat penemuan. dimana peneliti adalah instrumen kunci sehingga diperlukan bekal teori serta wawasan yang luas bagi peneliti guna membuat suatu pertanyaan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang di teliti agar lebih jelas.³⁵

Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi alami yang holistik, kompleks dan rinci.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci secara langsung turun ke lapangan dalam melakukan observasi lapangan untuk mengamati dan menganalisa objek yang di teliti. Peneliti melalui pengamatan langsung dan wawancara

³⁴ Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UVN “Veteran”, 2020) Hlm. 19.

³⁵ *Ibid.*

dengan informan di lapangan untuk mendapatkan data mengenai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah yang secara administratif berada di Jalan Raya Raden Puguh Desa Leneng, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Sumber dan jenis data

- a. Sumber Data, Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Jenis Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
 - 1) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber primer seperti narasumber atau *informant*. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari informan di lapangan seperti pimpinan dan pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah khususnya para staf dan jajaran di sub bidang pajak restoran atau non pbb.
 - 2) Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang di ambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah di buat oleh orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto dan statistik.³⁶

5. Prosedur pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau informasi terhadap obyek atau peristiwa yang sifatnya kasat mata atau dapat di deteksi oleh panca indra. Dalam beberapa hal, informasi

³⁶ Farida Nugraha, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Pendidikan Bahasa" (Surakarta: Cakra Books, 2014), Hlm. 113

yang diperoleh melalui observasi memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan melalui pengamatan pengamat dapat melihat mengetahui secara langsung keberadaan obyek atau peristiwa yang diamatinya.³⁷

Observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipatif. Dimana peneliti bertindak hanya sebagai orang luar yaitu sebagai pengamat dan partisipan. Dimana aspek-aspek yang akan di observasi meliputi tempat, pelaku atau narasumber dan kegiatan atau aktivitas lainnya.

Dalam hal ini, aspek-aspek yang akan di observasi adalah tempat, pelaku atau narasumber dan kegiatan atau aktivitas lainnya.

- 1) Tempat, yaitu lokasi yang menjadi tempat penelitian, yaitu lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lombok Tengah
- 2) Pelaku atau Narasumber, yaitu orang-orang yang berada dan menjadi bagian dari lingkup lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lombok Tengah
- 3) Aktivitas, yaitu kegiatan yang di lakukan oleh orang-orang yang berada dan menjadi bagian dari lingkup lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lombok Tengah.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sifatnya tidak baku atau untuk mendapatkan informasi yang jamak. Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan pada pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran Kembali,

³⁷ Ida Bagus Gde Pujaastava, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi", (*Skripsi*, Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Udayana, Bali, 2016, Hlm. 8.

pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Perbedaan wawancara tidak terstruktur dengan wawancara terstruktur adalah ddalam hal waktu bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas. Selain itu, narasumber terbatas pada yang dipilih saja yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap informasi yang dibutuhkan.³⁸

Adapun tahap-tahap yang harus diperhatikan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatasan jumlah pertanyaan
 - 2) Melihat Kembali tujuan wawancara
 - 3) Mengusahakan jawaban atas pertanyaan berupa fakta atau opini
 - 4) Mengusahakan data yang diperoleh harus direkam atau dicatat
 - 5) Pertanyaan disampaikan dengan jelas dan lugas
 - 6) Menyampaikan pertanyaan dengan singkat
 - 7) Tidak memotong jawaban informan.³⁹
- c. Dokumentasi

Dokumen (dokumentasi) adalah setiap pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian yang dimaksud adalah untuk mendukung dan menambah bukti sebab dokumen dapat memberikan rincian yang spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber lain.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi

³⁸ Farida Nugraha, "Metode...", Hlm.127.

³⁹ Ida Bagus Gde Pujaastaya, "Teknik...", Hlm. 60-61.

⁴⁰ Eko Murdiyanto, "Metode...", Hlm.64.

tentang profil Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Lombok Tengah.

6. Teknik analisis data

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah di pahami dan di informasikan kepada orang lain. Analisis data di lakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan.⁴¹

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dalam proses siklus. Dalam model analisis ini, peneliti dimungkinkan melakukan pencarian data kembali dilapangan jika data yang ditemukan dirasa kurang tepat untuk menemukan kesimpulan. Dengan demikian, selama analisis data dilakukan dalam proses siklus, secara langsung telah dilakukan triangulasi data untuk kepentingan penarikan kesimpulan akhir penelitian. Ketiga Langkah dalam komponen analisis interaktif adalah sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum , memilih hal-hal yang pokok , memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan karena data yang di peroleh jumlahnya cukup banyak sehingga perlu di catat secara rinci dan teliti

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan

⁴¹ *Ibid*, Hlm.45

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya.

c. *Concluding drawing* atau verification

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴²

7. Pengecekan keabsahan data

Pada bagian ini peneliti menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjamin validitas data yang di tuangkan dalam penelitian. Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data pada subyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Ini berarti hasil penelitian harus mengandung nilai kebenaran dan dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan atau pemeriksaan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber

⁴² Farida Nugraha, Metode..., Hlm.174-176.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2023/2024 dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik serta Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.

Bab Pertama, pendahuluan, yaitu tahap peneliti menguraikan latar belakang masalah yang menjadi tema penelitian. Kemudian selanjutnya peneliti menguraikan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian yang dilakukan peneliti, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka dan kerangka teori yang menjadi bahan acuan dalam penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga peneliti menguraikan serangkaian teknik atau metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab Kedua, pembahasan tentang strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten lombok tengah periode 2020-2022. Pada bab ini juga di paparkan secara deskriptif tentang gambaran umum lokasi tempat penelitian dilakukan seperti profil, ketentuan umum, tugas dan fungsi pokok badan pengelola pendapatan daerah. Selanjutnya peneliti menguraikan tentang strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran yakni pendataan, sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan pembentukan satgas, selanjutnya peneliti menguraikan data pendukung strategi dan melakukan analisis data strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Bab Ketiga, berisi pembahasan tentang dampak penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah yakni peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan realisasi peningkatan penerimaan pajak restoran. selain itu, dampak selanjutnya adalah jam kerja dilapangan yang bertambah. Selanjutnya pada bab ini peneliti juga menguraikan data peningkatan penerimaan pajak sebagai dampak dari peningkatan

kepatuhan wajib pajak dan melakukan analisis data terhadap dampak dari penerapan strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Bab Keempat, penutup yakni uraian kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis data penelitian, pada bab ini juga disampaikan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Saran-saran diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu dalam kesempurnaan dari sisi penelitian atau sebagai masukan terhadap lembaga.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II
STRATEGI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
RESTORAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE
2020-2022

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Profil Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya di sebut Badan Pengelola Pendapatan Daerah merupakan sebuah Badan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelola pendapatan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam pemerintahan kabupaten Lombok tengah badan pengelola pendapatan daerah memiliki peran yang sangat vital yaitu sebagai stake holders dalam menggali sumber potensi pendapatan daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah.⁴³ Secara administrasi badan pengelola pendapatan daerah berada di komplek perkantoran Gedung Bupati Lombok Tengah di Jalan Raya Raden Puguh Kecamatan Leneng Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

2. Ketentuan Umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah No 47 tahun 2022 mengenai ketentuan umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut;

⁴³ LKJ-IP Badan Pegelora Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2022, Hlm.1.

a. Kedudukan

Mengenai kedudukan badan pengelola pendapatan daerah berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

b. Susunan organisasi



3. Tugas Dan Fungsi Pokok Badan pengelola Pendapatan Daerah

a. Kepala Badan

Berdasarkan peraturan bupati Lombok tengah nomor 47 tahun 2022 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Sekretariat

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Dibawah naungan Sekretariat terdapat Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan yang dipimpin oleh kepala sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan, pelayanan dan pengelolaan keuangan dengan

c. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Dibawah naungan Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Kebijakan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dan Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah lingkup tugas pengembangan potensi pendapatan.

d. Bidang Pendapatan Daerah

Bidang pendapatan daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup bidang pendapatan daerah.

Dibawah kepala Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari Sub bidang pendataan, penilaian dan penetapan dipimpin oleh kepala sub bidang, dan Sub bidang penagihan, pembukuan, dan penatausahaan piutang dipimpin oleh kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas kepala bidang pendataan daerah lingkup tugas penagihan. Pembukuan dan penatausahaan piutang.

e. Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

Dibawah naungan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah terdiri dari Sub bidang evaluasi, pemeriksaan dan pembinaan dipimpin oleh kepala sub bidang dan Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Dan Penegakan Sanksi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah lingkup tugas penyelesaian keberatan dan penegakan sanksi.

f. Bagian Pelaksanaan Teknis & Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksanaan Teknis melaksanakan Sebagian tugas Badan yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan /atau kegiatan penunjang tertentu Unit Pelaksaasn Teknis diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.⁴⁴

Pada lingkup badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang berbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.⁴⁵

⁴⁴ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022 Pasal 16, Hlm.17.

⁴⁵ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022 Pasal 17-19, Hlm.17-18.

B. Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Tengah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah memiliki peranan yang penting yakni sebagai stake holders dalam menggali pendapatan daerah agar dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu Badan Pengelola Pendapatan Daerah terbagi menjadi beberapa bidang dan sub bidang dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menggali sumber pendapatan yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan.

Salah satu objek pajak daerah yang dapat dijadikan potensi pendapatan daerah adalah pajak restoran. pajak restoran berasal dari konsumen yang membeli dan atau menikmati layanan yang disediakan oleh restoran. pajak restoran memiliki potensi sama seperti sumber pajak lainnya. Dalam kegiatan pemungutan pajak restoran juga di perlukan kesadaran dan kepatuhan dari waib pajak restoran tersebut sehingga berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun untuk mencapai tujuan pendapatan dari sumber pajak restoran ini termasuk sumber lainnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah perlu melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran yang tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Indonesia dalam sistem perpajakannya menerapkan *Self Assesment System* (SAS) dimana wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya memiliki peran aktif dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan jumlah yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.⁴⁷

⁴⁶ LKJ-IP Badan...,Hlm.1.

⁴⁷ Banu Witono, "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 7, Nomor 2, September 2008, Hlm. 1.

Kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Luigi Alberto Fronzoni dalam Banu Witono menyatakan kepatuhan dalam perpajakan memiliki arti umum sebagai; Melaporkan secara benar apa adanya dasar pajak, Melaporkan secara benar kewajiban, Tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat, waktu membayar jumlah dihitung. Selanjutnya menurut Alm dalam Banu Witomo kepatuhan pajak ialah pelaporan oleh wajib pajak semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim.⁴⁸

Dalam paradigma tradisional perilaku wajib pajak dianalisis sebagai individu yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu pemerintah perlu mengantisipasi dengan strategi-strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah termasuk dalam urusan penerimaan pajak daerah salah satunya pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menerapkan beberapa strategi. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan para pegawai di badan pengelola pendapatan daerah khususnya dengan juru pungut pajak restoran dari bidang penagihan dan penatausahaan piutang dan oleh kepala bidang pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak restoran ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan monitoring. Sehingga dari setiap tahapan atau alur strategi yang sudah diterapkan maka kegiatan evaluasi dan monitoring lapangan menjadi faktor utama keberhasilan strategi yang sudah diterapkan. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa pajak restoran baik di tahun 2020 hingga di tahun 2022 mengalami peningkatan dikarenakan kegiatan monitoring yang memungkinkan lebih banyak turun kelapangan sehingga wajib pajak melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan penghasilannya.

⁴⁸ Ibid, Hlm.2.

Diversifikasi dari setiap elemen strategi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah secara keseluruhan banyak terlaksana pada periode 2022. Hal tersebut dikarenakan pada periode 2020-2021 masih berada dalam masa maraknya covid-19 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah disamping menekankan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban dalam melapor dan membayar pajak, namun disatu sisi tetap mengikuti kebijakan dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait keringan dan atau pembebasan terhadap beberapa jenis pajak. Hal tersebut secara keseluruhan dapat di lihat dari tingkat target yang ditetapkan sangat kecil pada tahun 2020-2021 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang eranya sudah normal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Dan Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Masa Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lombok Tengah pasal 4 bahwa beberapa dari jenis pajak daerah mendapat pengurangan. Objek pajak daerah yang mendapat pengurangan adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dengan masing-masing memperoleh persentase pengurangan sebanyak 80% dari tarif 10% dengan jangka waktu pengurangan selama 3 bulan terhitung mulai bulan mei sampai bulan juli tahun 2020. Dengan demikian dapat dilihat dua sisi seimbang antara kepatuhan wajib pajak dengan keringanan pajak dapat terlaksana secara bersamaan.⁴⁹

Adapun strategi-strategi yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai mana hasil wawancara dengan staf di Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan

Pendataan merupakan bagian dari perencanaan. Sebagai sebuah organisasi yang terstruktur Badan Pengelola Pendapatan Daerah tentu harus melakukan perencanaan dan pengembangan untuk menentukan kebijakan atau Langkah selanjutnya yang di

⁴⁹ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Dan Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Masa Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lombok

ambil. Dalam hal ini Pendataan wajib pajak ini menjadi sangat penting dilakukan untuk menentukan target pajak restoran dalam satu tahun berjalan.

Sebagai mana hasil wawancara dengan juru pungut pajak restoran dari sub bidang penagihan, pembukuan, dan penatausahaan piutang Lalu Ari mengatakan;

“Ketika pendataan kita ada kategori dari segi pendapatan berdasarkan aturan kami dimana dia pendapatannya minimal Rp 5 juta perbulan maka dikategorikan sebagai wajib pajak kemudian kita data pemiliknya kita berikan NPWP nya sebagai dasar pengenaan pajak”.⁵⁰

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa pendataan pendapatan restoran merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat sebuah restoran menjadi objek pajak. Dalam pendataan petugas pajak melihat dari tingkat pendapatan sebagai dasar sebuah restoran ditetapkan sebagai objek pajak dengan pendapatan restoran minimal Rp 5 juta perbulan.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian Sukmajaya mengatakan;

“ hal pertama yang kita lakukan tentu adalah mendata, pendataan ini untuk mengetahui jumlah wajib pajak restoran itu sendiri, seberapa besar kecil skala restorannya sehingga dari sana kita bisa menentukan target yang harus kita buat ya, kemudian bagaimana langkah selanjutnya sudah kita pikirkan dari sana”⁵¹

⁵⁰ Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023

⁵¹ Rahadian Sukmajaya, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023

Tabel 2.1
Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah wajib pajak
2020	236
2021	237
2022	230

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada 3 Oktober 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pendataan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan cara mendatangi calon wajib pajak satu per satu. Hasil penelitian menunjukkan hasil pendataan jumlah wajib pajak pada tahun 2020 berjumlah 236, wajib pajak pada tahun 2021 berjumlah 237, dan pada tahun 2022 berjumlah 230. Penurunan jumlah wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah efek covid-19 yang berlangsung hingga tahun 2021.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tumija dan Wulan Permatasari tentang strategi dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota cimahi jawa barat menunjukkan hasil bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran sebagai implikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan adalah pengamatan lingkungan yang didalamnya dilakukan pendataan potensi pajak secara baik dan benar. Seberapa besar potensi suatu penerimaan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukka bahwa pendataan memiliki peranana penting sebagai strategi untuk menentukan ketentuan perpajakan sehingga dengan kesesuaian antara kondisi lingkungan wajib pajak dengan ketentuan pajak akan menjadi dasar baagi wajib pajak untuk berlaku taat dan patuh terhadap ketentuan dalam menjalankan perpajakannya.⁵²

⁵² Tumija dan wulan permata sari, "strategi...", hlm.75-76.

2. Sosialisasi

Salah satu unsur yang ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran maupun kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak.⁵³

Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan berinteraksi langsung dilapangan dengan wajib pajak atau calon wajib pajak atau bisa juga melalui media elektronik seperti talkshow tv dan talkshow radio, media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur, rubrik tanya jawab, artikel, komik dan lain sebagainya. Orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung dengan mengamati sosialisasi yang diberikan oleh petugas sehingga wajib pajak memiliki pemahaman mengenai prosedur, peraturan, manfaat dan sanksi perpajakan.⁵⁴

Sebagaimana hasil wawancara dengan Juru Pungut pajak restoran Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang Lalu Rosi menyatakan;

“Strategi yang kita lakukan ialah sosialisasi, kita turun kelapangan memberikan arahan kepada wajib pajak, karena seperti yang kita tahu pajak restoran inikan sifatnya memaksa dan pastinya banyak masalah pemahaman juga jadi kita berikan aturan-aturan yang dari Perda, Pergub bahwa inilah aturan yang harus dijalankan oleh wajib pajak restoran ini”⁵⁵

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa strategi sosialisasi dilakukan dilapangan untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai aturan-aturan perpajakan yang harus di patuhi. Sehingga diharapkan dengan

⁵³ Banu Witono, “Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 7, Nomor 2, September 2008, Hlm.2.

⁵⁴ Okky Cahya Akbar, “Pengaruh...”, Hlm.17.

⁵⁵ Lalu Rosi, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023

pengetahuan yang dimiliki dapat menumbuhkan sikap sadar pajak dalam diri wajib pajak yang kemudian direalisasikan dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

Diperkuat oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian Sukmajaya mengatakan⁵⁶

“Strategi utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran ini termasuk sebelas jenis pajak lainnya juga ialah sosialisasi untuk semua wajib pajak. Sosialisasi apa yang kena pajak, berapa persen yang kena pajak, sistemnya bagaimana dan lain sebagainya terkait tentang pajak restoran ini kita sosialisasikan”⁵⁶

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang kriteria objek kena pajak, berapa persentase yang harus dibayar pajak dari pendapatan serta tata cara dan ketentuan sistem pajak dalam pemungutan pajak. Sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dan calon wajib pajak dapat menimbulkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Tabel 2.2

Kegiatan Sosialisasi Pajak Restoran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022

Tahun	Bulan	Lokasi	Ket. Peserta
2020/2021	-	-	-
2022	27 Januari	Aula Gedung Kantor Bupati	Semua Wajib Pajak Restoran
	20 Juni	Aula Gedung Kantor Bupati	Semua Wajib Pajak Restoran

Sumber:Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada 16 November 2023

⁵⁶ Rahadian Sukmajaya, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023

Berdasarkan data dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung tatap muka dalam agenda khusus yang dilakukan dua kali dalam setahun. Agenda khusus sosialisasi diselenggarakan di Aula Gedung Kantor Bupati yakni pada tanggal 27 Januari dan tanggal 20 Juni tahun 2022. Adapun tahun sebelumnya yakni tahun 2020 dan 2021 tidak diadakan agenda sosialisasi dikarenakan masih menyebarnya wabah covid-19. Peserta dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah semua wajib pajak yang dihadirkan dalam beberapa sesi. Mereka diberikan keharusan untuk menghadiri kegiatan tersebut melalui surat undangan yang diberikan oleh petugas pajak.

Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Zaikin Dkk tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* menunjukkan peranan penting sosialisasi pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi berdampak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin baik pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakannya. Dengan demikian, kurangnya sosialisasi justru akan menimbulkan persepsi wajib pajak bahwa pajak merupakan pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam pembangunan nasional atau suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang belum dapat melihat atau merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Dengan adanya sosialisasi pajak diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional.⁵⁷

⁵⁷ Muhamad Zaikin Dkk, "Pengaruh..., Hlm.62.

3. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya merupakan kegiatan lapangan dalam bentuk monitoring rutin terhadap restoran sebagai objek pajak. Monitoring dalam agenda pengawasan dan evaluasi sejauh mana kegiatan restoran berlangsung, transaksi-transaksi yang dilakukan di restoran yang berkaitan dengan pembayaran dan pendapatan restoran. Hal semacam ini harus dipantau secara berkala untuk menghindari manipulasi pajak atau ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dibayar oleh restoran dengan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh restoran.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah pengawasan selain meningkatkan monitoring lapangan juga menggunakan sarana berupa sebuah alat pantau terhadap restoran. Juru pungut pajak restoran memberikan alat berupa smart tab yang dipasang dan disambungkan dengan komputer kasir sehingga dapat mem-back up seluruh data yang masuk di komputer tersebut termasuk pembayaran atas pelayanan restoran kemudian petugas pajak atau juru pungut akan memantau dari sana pendapatan restoran tersebut sehingga dapat meminimalisir manipulasi pajak.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian Sukmajaya mengatakan;

“Dalam pengawasan ini kita ada strategi kita memberikan semacam *Smart Tab* kepada wajib pajak restoran ini yang gunanya untuk mengetahui omsetnya setiap hari secara online itu berapa”⁵⁸

Dari keterangan di atas dilihat bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan pengawasan dengan cara memasang smart tab di komputer kasir restoran sehingga mereka dapat memantau pemasukannya baik setiap hari, setiap

⁵⁸ Rahadian Sukmajaya, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023.

minggu atau setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi pajak oleh wajib pajak.

Kemudian wawancara dengan Juru Pungut pajak restoran dari Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang Lalu Rosi mengatakan;

“ini sebenarnya kita ada strategi pantau secara online omsetnya setiap hari. Kemudian kita tunggu pelaporannya. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak perbulan. Dia kirim dulu STPPD dulu dia kirim ke kami, nanti dia kirim bukti transfernya esok hari. Artinya tidak boleh dikirin dalam waktu yang bersamaan.”⁵⁹

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa dalam pengawasannya badan pengelola pendapatan daerah memantau pendapatan secara online koneksi melalui smart tab akan tetapi mereka tetap di haruskan melakukan pelaporan oleh wajib pajak atas pembayaran pajaknya setiap bulan.

Selanjutnya dilain waktu sebagaimana wawancara dengan juru pungut pajak restoran dari Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang Lalu Ari mengatakan’

“ Kita ada sebuah alat namanya smart tab untuk mengetahui pemasukannya setiap hari. Di tahun ini kita sudah pasang sekitar 60 biji di beberapa restoran tapi ada juga yang tidak berfungsi. Rencananya ditahun 2024 ini akan kita pasang semuanya. Untuk wilayah kuta sudah ada kami pasang salah satunya di Novotel sama Puri Rinjani ”.⁶⁰

Dari keterangan di atas dapat di lihat bahwa di tahun ini pengawasan dengan smart tab masih belum dilakukan di semua restoran di kabupaten Lombok tengah. Terdapat 31 restoran dari jumlah objek pajak yang berjumlah 230 buah restoran yang sudah dipasangkan smart tab. dan di 2024 mendatang akan dipasangkan di semua restoran untuk memaksimalkan pengawasan.

⁵⁹ Lalu Rosi, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023.

⁶⁰ Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023.

Tabel 2.3
Daftar Restoran Yang Sudah Dipasangkan Smart Tab
Per Desember 2022

No	Nama Usaha	Perangkat	Alamat
1	Starbucks Coffe	Client Rider	Tanak Awu Pujut, Lombok Tengah
2	Elbazar I	Client Rider	Jl. Raya Kuta No.5 ,Kuta Lombok Tengah
3	El Bazar Ii	Client Rider	Jl. Raya Kuta No.5 ,Kuta Lombok Tengah
4	Origin Lombok Resto	Client Rider	Dusun 151, Jln Kuta,Sengkol-Pujut
5	Aerofood Bandara	Client Rider	Jl. Bypass Bandara Int. Lombok
6	Loqa Pure Goodness	Client Rider	Jl. Raya Kuta Pujut Lombok Tengah
7	RM. Keke	Client Rider	Sukare, Jonggat
8	Longtun Waterpark	Client Rider	Kopang, Rembige Lombok Tengah
9	Segara Anak Resto	Client Rider	Jl. Pariwisata Kuta Lombok Tengah
10	Grand Royal Bil	Client Rider	Jl. Bypass, Bandara Int, Lombok
11	Rumah Makan Rinjani 2	Online Pos	Jl. Bypass Bill, Penujak Lombok Tengah
12	Warung Lalapan Santai	Online Pos	Jl, Bypass Bil
13	Lesehan Taliwang	Online Pos	Jl.Soekarno Hatta,Praya Lombok Tengah
14	Warung Family	Online Pos	Jl. Rinjani Leneng , Praya
15	Lesehan Asri	Online Pos	Jln. Basuki Rahmat No.18 Praya
16	RM. Cahaya	Online Pos	Jl. Bypass Bil
17	Warung	Online Pos	Jl. Rinjani No.37

	Demokrasi Puyung		Kauman Praya
18	Babanana	Online Pos	Jl. Kalimantan Leneng, Praya Lombok Tengah
19	Anda Bungalow And Resort	Online Pos	Jl. Pariwisata Kuta
20	Kuta Paradise	Online Pos	Jl. Pariwisata, Kuta
2	Warung Jawa Pemuda	Online Pos	Jl. Raya Kuta, Lombok
22	Rm Ria	Online Pos	Jl. Jendral Sudirman No.83 Praya
23	Illira Lite Resto	Client Rider	Jl. Raya No 88 Penujak
24	Roti'O Bandara Lombok	Client Rider	Tanak Awu Pujut, Lombok Tengah
25	Asthari	Client Rider	Jl. Mawun-Prabu
26	Bush Radio	Client Rider	Jl. Raya Kuta, Pujut Lombok Tengah
27	Raja Hotel Kuta Mandalika	Client Rider	Jl. Raya Kuta, Lombok Tengah
28	Pullman Lombok	Client Rider	ITDC Mandalika Tourism
29	Rocket Chiken Kuta	Interceptor Box	Jl. Raya Kuta, Pujut Lombok Tengah
30	Rocket Chiken Praya	Interceptor Box	Jl. Soekarna-Hatta, Praya
31	Taku Resto And Bar	Interceptor Box	Jl. Pariwisata Kuta-Lombok Tengah

Sumber:Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada 17 Nov. 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan memasang alat *smart tab* di beberapa restoran. alat tersebut dipasang di computer kasir restoran yang memiliki fungsi untuk merekam data pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. per Desember alat tersebut sudah dipasang di 31 restoran yang ada di Lombok

Tengah. Jenis dari alat ini ada yang Namanya Client Rider, Interceptor Box dan Pos Online tetapi memiliki sistem kerja yang sama. Alat *smart tab* dengan kemampuan merekam data tersebut digunakan untuk mengurangi manipulasi pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak restoran dikarenakan data pendapatan restoran yang sebenarnya sudah direkam melalui *smart tab*. Dimana banyak kasus wajib pajak restoran membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima sehingga alat ini menjadi solusi untuk meminimalisir atau menghindari kasus-kasus tersebut.

Gambar 2.1
Smart Tab



Sumber:Taku Resto and Bar pada 3 November 2023

Gambar 2.2
Smart Tab saat di pasang di computer



Sumber: Taku Resto and Bar pada 3 November 2023

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan pajak restoran akan terjadi apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Fluktuasi pemeriksaan terjadi karena adanya sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak terbukti melakukan penghindaran pajak. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pajak terutang yang jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan. Denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kinerja petugas pajak untuk lebih rutin dan fokus memeriksa wajib pajak tanpa pilih kasih sehingga akan lebih sulit bagi wajib pajak untuk menghindari bayar pajak. Pemeriksaan dan audit pajak adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak.⁶¹

⁶¹ Andika Hamam Arifin, Pengaruh..., Hlm.29.

Sudah diketahui secara umum bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian dari siklus perpajakan yang paling ditakuti. Seolah-olah kita memasuki Kawasan gelap yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Namun hal ini mengandaikan beberapa hal seperti kita sendiri yang tidak siap diperiksa karena karena pembukuan yang tidak baik dan benar atau banyaknya hal yang dapat menimbulkan multitafsir dan berujung pada kerugian wajib pajak. Maka perlu ditegaskan bahwa jangan sampai kita lari menghindari pemeriksaan, sebaiknya kita mempersiapkan diri dengan memahami aturan main baik dalam hal hak maupun kewajiban yang melekat pada wajib pajak sat diperiksa.⁶²

Menurut pasal 1 angka 25 UU KUP, pemeriksaan pajak ialah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan cara turun ke lapangan. Melakukan uji petik terhadap berapa penghasilan restoran tersebut setiap harinya apakah sudah sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar dengan persentase pendapatan yang semestinya diterima. Karena pengawasan menggunakan *smart tab* tersebut tidak semua restoran diberikan alat tersebut sehingga pihak juru pungut perlu memeriksa secara langsung ke lapangan.

Adapun tujuan daripada pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak adalah sebagai berikut

- a. Pemeriksaan dibatasi dalam lingkup kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti. Artinya bahwa ia tidak memang bekerja berdasarkan dugaan atau asumsi.

⁶² Yustinus Prastowo, Panduan...,Hlm.169.

⁶³ Ibid.

- b. Dilaksanakan secara obyektif. Artinya memiliki tujuan yang jelas dan tidak didasarkan pada subyektivisme, konsep suka atau tidak suka atau tebang pilih.
- c. Professional. Artinya artinya pemeriksaan didasarkan pada norma tertentu, dilakukan oleh individu tertentu yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang pemeriksaan pajak
- d. Berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Artinya terukur dan dapat dinilai, meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan pajak.
- e. Menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- f. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian Sukmajaya

“Itu adalah bagian dari pengendalian kita ya, kita lakukan pemeriksaan untuk wajib pajak yang bandel dan yang tidak membayar sesuai kelayakannya berapa, karena seharusnya dia harus lapor dulu kesaya”⁶⁴

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa pemeriksaan merupakan bagian dari pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah terhadap wajib pajak yang tidak membayar atau menunggak. Karena pada dasarnya ada ketentuan jika menunggak harus melapor atau ada perjanjian terlebih dahulu dengan pihak pegawai pajak.

Selanjutnya kepala Sub Bidang Evaluasi, Pemeriksaan dan Pembinaan Lalu Darmawan menambahkan

“Harus kita pemeriksaan secara rutin bersama uji petiknya berapa sebenarnya penghasilannya dan berapa dia harus bayar pajak perbulannya. Karena kemarin-kemarin banyak temuan dia tidak bayar pajak

⁶⁴ Rahadian Sukmajaya, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023.

berdasarkan penghasilan tetapi semau-maunya dia bayar tidak melalui ketentuan. Padahal sebenarnya berapa penghasilannya sebulan di kali 10 % itu dia bayar”.⁶⁵

Dari keterangan di atas dilihat bahwa pemeriksaan harus di lakukan secara rutin bersama dengan uji petik berapa pendapatan yang sebenarnya untuk mengurangi pembayaran yang tidak sesuai dengan pendapatannya atau membayar dengan jumlah semau-maunya karena banyak ditemukan wajib pajak dengan kategori tersebut. sehingga ketika diperiksa wajib pajak yang berusaha menghindari pajak akan diberikan sanksi dan denda. Dengan demikian diharapkan akan ada rasa takut untuk menghindari pajak dengan adanya pemeriksaan.

Tabel 2.4
Kegiatan Pemeriksaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Per Desember 2020-2022

Tahun Kegiatan	Objek pemeriksaan
2020	-
Juni 2021	Bamba, Knalpot Restaurant and Bar
	Sikara Lombok
	Niama Vila
April 2022	Siwa Resort, Lombok
	Novotel Resort and Villas
	Niama Vila

Sumber:Badan Pengelola Pendpatan Daceah Kabupaten Lombok Tengah Pada 16 November 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dilakukan satu kali dalam satu tahun yakni pada tahun 2021 pada bulan Juni dilakukan pemeriksaan terhadap Bamba Knalpot Restaurant And Bar, Sikara Lombok, dan Niama Vila. Dan ditahun 2022 pada bulan April melakukan pemeriksaan

⁶⁵ Lalu Darmawan, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 22023.

terhadap Siwa Resort Lombok, Novotel Resort And Villas dan Niama Vila. Pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang yang di anggap melakukan penyelewangan terhadap ketentuan perpajakan.

Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Marisa Herriyanto dan Arianto Toly tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KKP pratama Surabaya sawahan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sutanto yang menyimpulkan bahwa jumlah pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang diwujudkan dalam realiasi penerimaan pajak di KKP mataram.

5. Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian Tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak baik dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketia dan atau sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan serta menjual barang yang sudah disita.⁶⁶

Penagihan pajak dilaksanakan dengan surat paksa ketika jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, banding serta keputusan peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah serta tidak dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu satu bulan atau paling lambat dua bulan untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak didaerah tertentu.⁶⁷

⁶⁶ Yustinus Prastowo, "Panduan Lengkap Pajak, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), Hlm. 221.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm.225-226.

Badan pengelola pendapatan daerah melakukan penagihan pajak restoran ini dengan cara memberikan surat teguran dan surat peringatan penunggakan pajak. Surat teguran dan surat peringatan penunggakan utang pajak ini diberikan kepada para wajib pajak yang sudah jatuh tempo dan tidak memiliki perjanjian penunggakan pajak. Kemudian untuk yang memang ngeyel sampai melewati tiga kali jatuh tempo dilakukan penyitaan dan atau penyanderaan, Yaitu pengamanan wajib pajak sementara waktu disuatu tempat.

Proses penagihan pajak restoran ini dilakukan oleh juru pungut pajak restoran ketika para wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak sesuai aturan yang sudah diberikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Juru Pungut pajak restoran dari Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan Piutang Lalu Rosi mengatakan;

“untuk mengatasi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak itu biasanya kita tagih dan kita awasi di tempat kita kadang ngeyep sampai 3 hari 2 malam di Kute karena restoran ini tdak terlalu banyak diwilayah praya, kebanyakan di Kute”⁶⁸

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa penagihan pajak dilakukan Ketika wajib pajak tidak membayar pajak sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan petugas pajak kemudian melakukan penagihan secara langsung ditempat bahkan sampai menunggu siang dan malam jika wajib pajak berusaha menghindar.

Selanjutnya Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian Sukmajaya menambahkan;

“ada lagi yang namanya penagihan. Semua yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran ini sebenarnya ini dilakukan secara transfer karena sekarang kan sudah sistemnya *self assessment system* kan untuk mempermudah wajib pajak. Tapi ketika dia tidak mau membayar untuk pertama kali kita berikan surat teguran,

⁶⁸ Lalu Rosi, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023

surat peringatan. Setelah strategi berupa surat teguran tidak diindahkan kita datengi wajib pajak dan lain-lain. Nah kalok sudah ngeyel sudah 3 kali tidak membayar pajak maka selanjutnya kita lakukan penyitaan dan penyanderaan”⁶⁹

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa penagihan pajak dilakukan pertama kali dengan memberikan surat teguran kemudian selanjutnya di berikan surat peringatan. Jika sudah demikian sudah tiddak hiraukan oleh wajib pajak maka petugas pajak dapat melakukan yang penyitaan atau penyanderaan terhadap wajib pajak. Tujuan dilakukan hal tersebut adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pajak yang tidak mau membayar pajak.

Selanjutnya kepala Sub Bidang Evaluasi, Pemeriksaan dan Pembinaan Lalu Darmawan menambahkan;

“Yang kita tahu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran ini adalah kita turun lapangan untuk memonitoring secara berkala, dimulai dari uji petiknya, berapa pemasukan perhari rata-rata teruskan bisa kita simpulkan dari sana rata-rata perbulan bessaran pajak restoran yang harus dia bayar. Karena kebanyakan wajib pajak ini memang tidak jujur tetapi dengan seringnya kita monitor lapangan sehingga dia wajib pajak ini menjadi mau patuh membayar pajak”⁷⁰

Perpustakaan UIN Mataram

Tabel 2.5

Kegiatan Penagihan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Periode	Pelaksanaan	Objek Penagihan
2020-2022		
Januari-Desember	Tanggal 1-15	Semua wajib pajak restoran

Sumber:Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada 16 November 2023

⁶⁹ Rahadian Sukmaajaya, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023

⁷⁰ Lalu Darmawan, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023.

Berdasarkan data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penagihan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dilakukan pada awal bulan yakni mulai tanggal 1-tanggal 15. Kegiatan penagihan ini dilakukan terhadap semua wajib pajak secara acak.

Dalam penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang tulis oleh Mika Trisnawati dan Wayan sudirman tidak diikutsertakan komponen penagihan pajak. Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh tumija dan wulan permatasari tentang strategi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota cimahi jawa barat tidak memuat komponen strategi dalam hasil penelitiannya. Ini menunjukkan bahwa strategi dengan penagihan pajak adalah baru dalam penelitian ini.

6. Pembentukan Satuan Tugas (Diversifikasi)

Satuan tugas (satgas) merupakan satuan unit yang bertugas untuk mencegah, menginventarisasikan kasus, menganalisis kasus, menghentikan atau menghambat kasus, melakukan pemeriksaan atau klarifikasi, melakukan penelusuran secara bersama terhadap kasus, dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan tertentu.

Satuan tugas gabungan atau Diversifikasi satgas merupakan strategi yang dibuat oleh badan pengelola pendapatan daerah bersama juru pungut pajak dalam menangani kasus tindakan melawan hukum terhadap wajib pajak daerah. kebijakan berupa pembentukan satuan tugas gabungan yang terdiri dari beberapa instansi seperti dari polisi sektor, dinas perhubungan dan kejaksaan Bersama juru pungut pajak dari badan pengelola pendapatan daerah untuk menangani kasus wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian sukrajaya mengatakan;

“Jadi ada strategi sekaligus kebijakan baru yaitu diversifikasi satgas, jadi pertama kita melibatkan semua pihak dalam kegiatan penagihan. Satgas diperluas tidak hanya dari pemerintah daerah tapi disana kita melibatkan instansi luar seperti kejaksaan, dinas perhubungan termasuk juga polsek”⁷¹

Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa badan pengelola pendapatan daerah membentuk satuan tugas lapangan dimana satuan tugas tersebut terdiri dari tim personil dari juru pungut pajak restoran, personil polisi sektor, personil dinas perhubungan dan personil dari kejaksaan. Tujuan pembentukan satuan tugas dalam cakupan yang lebih luas tersebut adalah sebagai bentuk pengendalian dalam rangka penanganan kasus tindak pidana penyelewengan kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang tidak patuh harus di tindak lanjuti dengan diberikan sanksi hukum.

Selanjutnya Juru Pungut pajak restoran Sub Bidang Penagihan, Pembukuan, dan Penatausahaan Piutang Lalu Rosi mengatakan

“Ya sebenarnya inikan objek yang sama dari tahun 2020-2022 memang tidak terlalu signifikan peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran ini jika dilihat dari realisasi pendapatan. Di tahun 2022 itu kisaran 90% nah ini kita kerja team work, bukan hanya saya saja sebagai juru pungut yang kerja di lapangan apalagi dengan pimpinan Ibu Kabag yang baru ini alhamdulillah kita di buatkan satgas dimana satgas ini tidak hanya terdiri dari kami sebagai juru pungut, semua bergerak kami ditemani oleh pihak dishub, polsek dan dari instansi lainnya. Itulah kiat baru kami selama ini makanya ditahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan objek

⁷¹ Rahadian Sukrajaya, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023

yang sama. Jadi ditahun 2021 itu kita selesaikan dulu indikasi permasalahannya apa”⁷²

Dari keterangan di atas juga dapat dilihat bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah membentuk satuan gabungan yang terdiri dari juru pungut pajak restoran, tim personil dari polisi sektor, dinas perhubungan dan kejaksaan dalam rangka upaya untuk mengendalikan kasus tindak pidana penyelewangan kewajiban membayar pajak oleh para wajib pajak yang tidak patuh.

Tabel 2.6
Kegiatan Satuan Tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tahun	Bulan	Lokasi	Objek Satgas
2020	-	-	-
2021	Januari	Kuta	Semua wajib pajak
	Juni	Kuta	Semua wajib pajak
2022	Juni	Kuta	Semua wajib pajak
	November	Kuta	Semua wajib pajak

Sumber:Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada 16 November 2023

Berdasarkan data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan satgas tersebut dilakukan dua kali dalam satu tahun. Sasaran dari kegiatan satgas tidak hanya ditujukan untuk wajib pajak restoran tetapi semua wajib pajak dari objek pajak yang lain. Kegiatan satgas dilakukan pada tahun 2021 pada bulan Januari dan Juni di Kuta. Dan pada tahun 2022 bulan Juni dan November. Kuta dijadikan lokasi satgas dikarenakan Kuta

⁷² Lalu Rosi, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023.

merupakan Kawasan strategis untuk diakses oleh wajib dari berbagai jenis objek pajak khususnya pajak restoran.

Kegiatan satgas menjadi komponen strategi yang berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagaimana hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Risky Pebrina Dan Amir Hidayatullah tentang Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adanya sanksi yang dianggap merugikan wajib pajak apabila tidak membayar pajak atau membayar pajak tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar maka wajib pajak akan dikenakan sanksi baik sanksi berupa denda maupun sanksi berupa kurungan penjara. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Hidayatullah, 2019 yang menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷³

Perpustakaan UIN Mataram

⁷³ Risky Pebrina Dan Amir Hidayatullah, “ Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.17, No.1, Maret 2020, Hlm.6

BAB III

DAMPAK PENERAPAN STRATEGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LONBOK TENGAH PERIODE 2020-2022

A. Dampak Penerapan Strategi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah

Proses manajemen strategi tidak berhenti ketika organisasi telah menetapkan strategi apa yang akan dilaksanakan. Perwujudan dari pemikiran strategi harus di realisasikan ke dalam tindakan strategi yang dikenal dengan istilah implementasi / penerapan strategi atau Tindakan manajemen strategi. Penerapan strategi berarti menggerakkan manajer dan karyawan untuk merubah strategi yang sudah di rumuskan menjadi tindakan melalui proses pengembangan, program, anggaran dan prosedur.⁷⁴

Setiap manajemen strategi dalam penerapannya memiliki dampak terhadap sasaran perubahan. Dampak merupakan pengaruh, akibat atau atas perubahan yang dapat dirasakan oleh sasaran Tindakan. Dampak yang ingin diperoleh adalah apakah tujuan kebijakan manajemen strategi sudah tercapai, yang diukur dengan dampak yang positif. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah penerapan strategi Badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah memiliki dampak sebagai berikut;

1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Meningkat

Manajemen Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah memberikan dampak yang positif

⁷⁴ Gina Ulfa Saefurrohman Dkk, "Analisis Dampak Transformasi Iain Menjadi UIN Dan Strategi Terhadap Perkembangan Keilmuan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2.Tahun 2022, Hlm. 4-5.

terhadap realisasi penerimaan pajak restoran. Realisasi penerimaan pajak restoran merupakan indikator dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi realisasi pendapatan maka dapat di katakan semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan membayar pajaknya

Sebagaimana hasil wawancara dengan juru pungut pajak restoran Lalu Ari mengatakan:

“Dampaknya dari strategi-strategi ini terutama satgas gabungan ini ya wajib pajak yang awalnya bandel menjadi taat karena seperti ada rasa takut didalamnya terutama tim yang dari kejaksaan semacam menjadi pisioterapis bagi wajib pajak yang bandel. Yang awalnya tidak mau bayar jadinya bayar seperti itu”⁷⁵

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa dampak dari penerapan strategi tersebut oleh badan pengelola pendapatan daerah kabupaten Lombok Tengah memiliki dampak yang positif. Dimana wajib pajak yang awalnya tidak patuh membayar pajak menjadi patuh. Strategi diversifikasi satgas yang merupakan gabungan dari beberapa instansi hukum terutama dari instansi kejaksaan menjadi pisioterapis pola pikir wajib pajak dalam kesadaran perpajakan. Tim personil dari kejaksaan memberikan semacam rasa takut kepada wajib pajak terhadap sanksi hukum yang akan diterima apabila mereka tidak patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakannya.

⁷⁵ Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023.

Tabel 2.7
Realisasi penerimaan pajak restoran
Bapenda periode 2020-2022 (dalam jutaan)

Tahun	Jumlah Objek Pajak	Target	Realisasi	% kenaikan
2020	236	4.200	5.057	0,00%
2021	237	6.919	6.144	21,49 %
2022	230	16.330	14.575	137,22%

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah Setelah Diolah Pada 27 Agustus 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan dampak dari penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang. Pada tahun 2020 realisasi pajak sebesar Rp 5.057 juta dari target sebesar Rp 4.200 juta. Kemudian pada tahun 2021 realisasi pajak restoran mencapai Rp 6.144 juta dari target Rp 6.919 juta, meningkat sebesar 21,49 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 realisasi pajak restoran mencapai angka Rp 14.575 juta dari target Rp16.330 juta, meningkat sebesar 137,22 persen dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dampak strategi yang di gunakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah selama periode 2020-2022 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan dampak yang positif. Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan pajak restoran yang terus meningkat setiap tahun dengan target yang berbeda dan objek yang sama.

2. Bertambahnya Jam Kerja Di Lapangan

Penerapan strategi di badan pengelola pendapatan daerah selain memiliki dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak yang tercermin dalam realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentu dibalik hal tersebut ada upaya yang lebih intens untuk mencapai hal tersebut. Upaya implementaasi strategi tersebut

dilakukan secara maksimal sehingga untuk menyelesaikan setiap kegiatan dalam implementasi strategi membutuhkan waktu yang relatif lama

Hal tersebut sejalan Sebagaimana hasil wawancara dengan juru pungut pajak restoran Lalu Ari mengatakan:

“Dampak yang saya rasakan juga periode pasca covid lah ya kan karena dari situ mulainya semua berubah strateginya karena kita kebanyakan pantau lapangan jadi jam kerja dilapangan itu lebih banyak. Kadang kita sampai nginep semalaman dua malam seperti itu”.⁷⁶

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa dampak dari penerapan strategi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah juga dirasakan oleh para petugas pajak. Menurut mereka setelah implementasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak apalagi pasca covid-19 mengalami diversifikasi terkait intensitas waktu dilapangan dimana lebih banyak waktu di lapangan daripada di kantor. Agenda monitoring menjadi tidak sesuai jadwal dikarenakan mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas dalam satu waktu kegiatan sehingga dalam kegiatan di lapangan mereka harus menginap di lapangan untuk menagih, mengevaluasi dan atau memeriksa wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

B. Analisis Dampak Penerapan Strategi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022

Keberhasilan penerapan dari suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian akhir (*autocomes*). Yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin di capai. Salah satu kerangka pendekatan penerapan kebijakan publik di ungkap oleh Grindle dalam karyanya yang berjudul “*implementation as a political and administrasi process*” dimana pengukuran tingkat keberhasilan penerapan dari suatu kebijakan dilihat dari dua hal, yakni;

⁷⁶ Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023

1. Di lihat dari prosesnya, yaitu dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang ditetapkan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang diukur dengan melihat dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara kelompok atau per individu, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok yang menjadi sasaran perubahan yang terjadi.

Selain itu, tingkat keberhasilan penerapan suatu kebijakan publik juga sangat di pengaruhi oleh tingkat implementability atau keterlaksanaan kebijakan itu sendiri seperti

1. Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup
 - a. Kepentingan yang mempengaruhi (*interest effected*), berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu penerapan kebijakan
 - b. Tipe manfaat (*type of benefit*) yaitu isi kebijakan berusaha untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus harus berisi berbagai manfaat yang menunjukkan dampak positif
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*), ialah suatu kebijakan memiliki target yang hendak atau ingin dicapai dengan isi kebijakan yang ingin dijelaskan harus memilik skala yang jelas
 - d. Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), yaitu pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, apakah letak suatu program sudah tepat.
 - e. Pelaksanaan program, yakni dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi keberhasilan suatu kebijakan.
 - f. Sumber-sumber daya yang digunakan (*resources commited*), ialah apakah suatu program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan

harus didukung oleh sumber daya yang maksimal agar pelaksanaan berjalan dengan baik

2. Lingkungan penerapan kebijakan (*context of implementation*) yang mencakup
 - a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan.
 - b. Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu Lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Pada poin ini adalah sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.⁷⁷ berdasarkan data hasil penelitian dampak dari penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok tengah periode 2020-2022 adalah sebagai berikut;

1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Meningkatkan Manajemen Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah memberikan dampak yang positif terhadap realisasi penerimaan pajak restoran. Realisasi penerimaan pajak restoran merupakan indikator dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi realisasi

⁷⁷ Arnia Fajarwati Dan Ulda Rahmadila, “ Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Local Pada Pt Kabupaten Bekasi)”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Langlabuana, Langlabuana,2022), Hlm.125-126.

pendapatan maka dapat di katakan semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan membayar pajaknya.

Berdasarkan data dari hasil penelitian menunjukkan dampak dari penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang. Pada tahun 2020 realisasi pajak sebesar Rp 5.057 juta dari target sebesar Rp 4.200 juta. Kemudian pada tahun 2021 realisasi pajak restoran mencapai Rp 6.144 juta dari target Rp 6.919 juta, meningkat sebesar 21,49 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 realisasi pajak restoran mencapai angka Rp 14.575 juta dari target Rp16.330 juta, meningkat sebesar 137,22 persen dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dampak strategi yang di gunakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah selama periode 2020-2022 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan dampak yang positif. Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan pajak restoran yang terus meningkat setiap tahun dengan target yang berbeda dan objek yang sama

Menurut Diana Sari dalam Andika strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan terdiri dari tiga tahap yaitu; Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh, Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya bisa dipertahankan atau ditingkatkan, dan Meningkatkan program sosialisasi tentang kepatuhan pajak.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui program kegiatan tercermin dalam kegiatan pendataan, sosialisasi, pengawasan,

⁷⁸ *Ibid.*

pemeriksaan, penagihan dan pembentukan satuan gabungan oleh badan pengelola pendapatann daerah.

Penerapan Strategi oleh badan pengelola pendapatan daerah memiliki dampak tersendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok tengah. Strategi pendataan merupakan bagian dari pengamatan lingkungan untuk menggali potensi pajak dengan baik dan benar. Berapa besar potensi yang dimiliki dapat dilihat dari hasil pendataan.

Penerapan Strategi sosialisasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui program sosialisasi wajib pajak dapat mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman melalui program sosialisasi maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak ddalam menjalankan ketentuan perpajakannya.

Penerapan Strategi pengawasan dan pemeriksaan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan dan pemeriksaan merupakan bagian dari pengendalian. Tujuan dilakukan pengawasan adalah untuk mengurangi manipulasi pembayaran pajak.

Selanjutnya penerapan strategi penagihan pajak merupakan startegi yang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serangkain prosedur kegiatan penagihan memungkinkan wajib pajak tidak dapat lari dari tanggung jawab perpajakan. Prosedur penagihan pajak ialah wajib pajak dibebankan dengan kewajiban membayar pajak paling lambat 30 hari kerja setelah dilkeluarkannya surat ketetapan pajak daerah. Apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak melakukan pembayaran maka akan dikeluarkan surat tagihan pajak

daerah, surat teguran dan sanksi yang disertai bunga perbulan dari besarnya pajak yang terutang.⁷⁹

Selanjutnya adalah penerapan Strategi pembentukan satuan gabungan. Kegiatan tersebut menjadi komponen penting dalam strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah. Dalam kegiatan satgas identik dengan penanganan tindak pidana perpajakan yang didalamnya ada sanksi perpajakan. Adanya Sanksi yang dianggap merugikan wajib pajak atau membayar pajak tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan mendapatkan sanksi berupa denda atau berupa kurungan penjara.⁸⁰

Secara keseluruhan strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak memberikan dampak yang positif yakni peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Bertambahnya Jam Kerja Di Lapangan

Penerapan strategi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah selain memiliki dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak yang tercermin dalam realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentu dibalik hal tersebut ada upaya yang lebih intens untuk mencapai hal tersebut. Upaya implementasi strategi tersebut dilakukan secara maksimal sehingga untuk menyelesaikan setiap kegiatan dalam penerapan strategi membutuhkan waktu yang relatif lama.

Menurut Diana Sari dalam Andika strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan terdiri dari tiga tahap yaitu;

⁷⁹ Tumija Dan Wulan Permata Sari, “ Strategi...,Hlm.74.

⁸⁰ Risky Pebrian Dan Amir Hidayatullah, “ Pengaruh...,Hlm.6.

- a. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya bisa dipertahankan atau ditingkatkan
- c. Meningkatkan program sosialisasi tentang kepatuhan pajak.⁸¹

Berdasarkan teori dari Diana Sari tentang peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui adminitrasi dan pelayanan perpajakan maka penerapan strategi untuk meningkatkan atau mengembangkan kualitas sumber daya aparatur atau petugas pajak dari badan pengelola pendapatan daerah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan terutama dibidang pajak restoran. tujuannya adalah untuk menghasilkan aparatur yang cakap, mengerti dan menguasai tugasnya. Dengan demikian dapat dipahami tenaga yang ahli akan berimbas pada sistem kerja professional termasuk waktu kerja. Sehingga petugas dengan kriteria tersebut akan professional dalam bekerja, berkomitmen untuk menyelesaikan suatu tugas dengan sedikit mengorbankan waktu. Dari sinilah muncul intensitas waktu kerja dilapangan bertambah demi mencapai target kerja dalam satu waktu.⁸²

Dari keterangan hasil wawancara dengan informan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah dapat dilihat bahwa dampak dari penerapan strategi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah juga dirasakan oleh para petugas pajak. Menurut para petugas pajak, penerapan startegi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak apalagi pasca covid-19 mengalami diversifikasi terkait intesitas waktu dilapangan dimana lebih banyak waktu di lapangan daripada di kantor. Agenda monitoring menjadi tidak sesuai jadwal dikarenakan mereka

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Tumija Dan Wulan Permata Sari, "Strategi...",Hlm.76.

dituntut untuk menyelesaikan tugas dalam satu waktu kegiatan sehingga dalam kegiatan di lapangan mereka harus mengingat di lapangan untuk menagih, mengevaluasi dan atau memeriksa wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Intensitas Jam kerja dilapangan bertambah dikarenakan dalam strategi yang terapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengalami diversifikasi terhadap setiap komponen strategi baik pendataan, sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan pemebentukan satuan gabungan Badan pengelola pendapatan daerah menekankan monitoring lapangan sehingga pihaknya lebih banyak turun lapangan daripada di kantor yang dalam manajemen strategi di sebut pengamatan lingkungan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang “Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah periode 2020-2022 yaitu pendataan wajib pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, pemeriksaan, penagihan pajak dan diversifikasi satuan gabungan. Keberhasilan penerapan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022.
2. Dampak Penerapan strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib antara lain realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan dimana hal tersebut merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, dampaknya adalah bertambahnya intensitas jam kerja dilapangan yang bertambah sebagai bentuk dari kegiatan monitoring lapangan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok tengah periode 2020-2022, peneliti mencoba memberikan saran-saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sekaligus masukan terhadap strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok

tengah. Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Menambah sarana dalam pengawasan, seharusnya pengawasan dengan menggunakan smart tab adalah prioritas utama untuk dipasang disetiap restoran karena dengan demikian sangat kecil kemungkinan bagi wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang harus di bayar
2. Meningkatkan pemeriksaan, seharusnya pemeriksaan rutin dilakukan setiap jatuh tempo pada bulan berjalan agar tidak menyebabkan tunggakan dari wajib pajak semakin besar dan kemudian memberatkan wajib pajak di periode berikutnya.
3. Meningkatkan sosialisasi, agar petugas pajak baik dari Lembaga daerah maupun pemerintah pusat secara rutin melakukan sosialisasi untuk memperkuat kesadaran perpajakan. Menumbuhkan kesadaran dari yang tidak menjadi patuh, dan dari semula patuh semakin tunduk.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, Jakarta:CV ANDI OFFISET, 2016.
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Uvn”Veteran”,2020.
- Farida Nugraha,”Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Pendidikan Bahasa” Surakarta:Cakra Books, 2014.
- Opan Arifudin, Dkk, *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*, Bandung: Cv Pena Persada,2020.
- Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, Jakarta:Raih Asa Sukses,2009

Jurnal

- Gina Ulfa Saefurrohman Dkk, “Analisis Dampak Transformasi Iain Menjadi UIN Dan Strategi Terhadap Perkembangan Keilmuan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2.Tahun 2022.
- Mika Trisnawati Dan Wayan Sudirman,”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel,Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar”,*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,4.12.2015.
- Muhamad Zaikin Dkk, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”, *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, Vol.7, No. 1, Januari 2023.
- Nerissa Arviana Dan Arja Sadjiarto, “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relsi Sosial Dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Mojokerto Thun 2014”,*Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol.4, No.1, Tahun 2014
- Nuraini Juwita, “Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pengelola Pajak Dan Kontribusi Pajak Resstoran Dalam Meningkatkan Pad Kota Palembang”, *Jurnal Hukum*, Universitas Brwijaya, Tahun 2019.

- Olivia Jesica Yusuf Kastolani Dan Moh. Didik Ardiyanto, “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, *Jurnal Of Accounting*, Vol.6, Nomor 3, Tahun 2017
- Risky Pebrina Dan Amir Hidayatullah, “ Pengaruh Penerapan E-Spt,Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.17, No.1, Maret 2020.
- Sugiyanto, “Manajemen Pengelolaan Warung Makan Di Wisata Waduk Gajah Mungkur Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2020.
- Sulistiyowati Dan Nurina Salsabila, “Analisis Strategi Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Paada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Pusat Jakarta Tahun 2014-2016”, *Jurnal Stei Ekonomi*, Vol. 27, Nomor. 1, Juni 2018.
- Tumija Dan Wulan Permatasari, “Strategi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Jawa Barat”, *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2018.

Skripsi

- Arnia Fajarwati Dan Ulda Rahmadila, “ Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Local Pada Pt Kabupaten Bekasi)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Langlabuana, Langlabuana,2022.
- Baiq Widad Nektaria, “Strategi Komunikasi Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nusa Tenggara Terhadap Program Inklusi Kesadaran Pajak Tahun 2018/2019 Di Kota Mataram”, *Skripsi*,/IFdik Uin Mataram,Mataram,2020.
- Ida Bagus Gde Pujaastava, “Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi”, *Skripsi*, Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Udayana, Bali, 2016
- Ni Made Mita Widyastuti, “Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Pembangunan Daerah Kota Badung, *Skripsi*,

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, Bali, 2022.

Nurqomriani Yunita, Strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bima, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.

Okky Cahya Akbar, “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Yuliana, “Analisis Strategi Pengembangan Museum Nusa Tenggara Barat Sebagai Salah Satu Objek Wisata Budaya Di Kota Mataram”, *Skripsi*, FEBI UIN Mataram, Mataram, 2021

Tesis

Andika Hamam Arifin, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Ddan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Magelang”, *Tesis*: Program Studi Magister Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Artikel

Florisya Luqyana Rencani, “ Resume Materi Hukum Pajak”, Dalam Artikel, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2022

Website

Andi Prasetya, “Jogja Resto Dan Galeri,” Dalam [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id). Diakses pada tanggal 12 november pukul 21.04 wita

Kanwil DJP NTB, Realisasi Penerimaan Pajak Di NTB Mencapai Rp2,98 Triliun”, Dalam [Https://Mataram.Antarnews.Com](https://Mataram.Antarnews.Com), Diakses Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 16.18

Menkeu, “Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Taahun Berturut-Turut”, [Https://www.Kemenkeu.Go.Ig](https://www.Kemenkeu.Go.Ig), Diakses Tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 16.00.

Rusli Isa Dan Yanti Aneta, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Gorontalo”, Dalam Research, Universitas Gorontalo, Tahun 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Bapenda Lombok Tengah, *Observasi*,Penerimaan Pad Kabupaten Lombok Tengah Sub Retribusi Dan Sub Bidang Non Pbb, Praya 23 Jul 2023 Lkj-Ip Badan Pegelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2022.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Dan Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Masa Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lombok

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 Ayat 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Wawancara

Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023

Lalu Darmawan, wawancara, praya, selasa 13 oktober 2023.

Lalu Rosi, wawancara, praya, selasa 13 oktober 2023.

Rahadian sukrajaya,wawancara, praya, selasa 13 oktober 2023.

Dokumentasi

LAMPIRAN



**Wawancara dengan kabid evaluasi dan pengendalian
bapak Rahadian Sukmajaya**



**Wawancara dengan juru pungut pajak restoran
Lalu Rosi**



**Wawancara dengan kasubid pengawasan dan pemeriksaan
Lalu Darmawan**



**Wawancara dengan juru pungut pajak restoran
Lalu Ari**

REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. LOMBOK TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 s.d Tanggal 31 Desember 2020

RINCIAN OBJEK	TARGET	REALISASI S/D BULAN 1 ALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI	%
PAJAK	61.855.543.137,50	50.564.911.699,19	4.807.371.515,23	55.372.283.214,42	89,52
1. Pajak Hotel	3.999.999.999,00	3.252.667.987	111.821.787	3.364.489.774	83,86
- Hotel Berbintang 4	2.026.961.000,00	1.677.721.341	79.507.699	1.757.229.040	86,86
- Hotel Berbintang 3	175.672.559,00	105.662.984	3.222.727	108.885.711	62,17
- Hotel Berbintang 2	765.238.000,00	999.349.806	34.146.763	1.033.496.569	135,05
- Hotel Berbintang 1	95.938.000,00	-	-	-	0,00
- Hotel Motel 2	127.189.000,00	346.978.476	7.774.145	354.752.621	279,11
- Hotel Motel 1	208.220.000,00	247.824.304	3.856.907	251.681.211	119,60
- Cottage	71.481.790,00	61.077.813	373.000	61.450.813	85,83
- Perumahan/ Lomoten	169.808.000,00	421.130.297	3.529.546	424.659.843	250,08
2. Pajak Restoran	4.200.000.000,00	4.025.971.363,95	1.631.796.066,00	5.657.767.429,95	134,42
- Restoran	2.741.183.912,00	2.351.018.796,51	264.041.452,00	2.615.060.248,51	95,43
- Rumah Makan	129.840.000,00	129.164.223	17.294.265	146.458.487	112,80
- Cafe	302.100.000,00	240.028.697	218.804	240.247.501	79,59
- Catering	1.017.476.088,00	1.321.790.948	790.107.435	2.011.898.383	200,67
3. Pajak Hiburan	87.500.000,00	88.218.308	4.762.933	92.981.241	105,83
- Hiburan/Pengalasan Kreasi	5.800.000,00	-	-	-	0,00
- Mandi Uap Spa	78.990.000,00	77.115.399	2.862.024	79.977.423	101,01
- Pertunjukan Olah Raga	7.670.000,00	7.899.909	2.200.909	10.100.818	145,21
4. Pajak Reklame	420.000.000,00	697.560.190	200.712.500	898.272.690	213,95
- Reklame Billboard Papan	212.591.000,00	361.911.000	176.222.500	538.133.500	266,98
- Reklame lain	96.848.000,00	295.655.190	24.000.000	319.655.190	329,94
- Reklame Slogan	240.560,00	-	-	-	0,00
5. Pajak Penerangan Jalan	16.250.000.000,00	16.741.435.696	1.140.673.776	17.882.109.472	110,14
6. Pajak Parkir	6.300.000.000,00	1.175.049.474	98.262.980	1.273.312.454	20,21
7. Pajak Air Tanah	105.000.000,00	197.499.699	17.616.499	215.116.198	204,82
8. Pajak Sertifikat Barang Watas	10.000.000,00	3.800.000	16.750.000	13.750.000	137,50
9. Pajak MBL, A, Bagan	212.500.000,00	419.693.326	315.201.499	734.894.825	345,92
10. Pajak PDR P2	19.969.943.137,50	10.065.611.806,64	407.791.932,25	10.473.403.738,89	52,48
11. Pajak BPHTB	16.500.000.000,00	15.919.791.440	1.432.403.731	17.352.195.171	105,16
RETORSI	540.717.500,00	171.723.000	84.000.000	255.723.000	47,31
- Retorisi Pem. Kelurahan Desa	17.962.500,00	9.875.000	-	9.875.000	55,03
- Retorisi Sewa Tanah Penda	9.000.000,00	6.000.000	-	6.000.000	66,67
- Retorisi Sewa Rumah Desa	9.000.000,00	2.875.000	-	2.875.000	31,94
- Retorisi Pasar Gede dan Pesta	521.825.000,00	161.148.000	84.000.000	245.148.000	46,98
LAIN-LAIN PAD YG SAH	205.663.837,00	205.663.837,00	12.012.240,00	217.676.077	105,84
- Jasa Cipta	-	-	-	-	0,00
- Denda Keterlambatan Retorisi	-	-	-	-	0,00
- Denda Keterlambatan Pajak Daerah	636.913	636.913	-	636.913	100,00
- Denda Pelanggaran Penda	200.000	200.000	-	200.000	100,00
- Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	0,00
- Denda PDR P2	-	204.827.124	12.012.240	216.839.364	105,84
TOTAL PAD	62.406.260.675,50	50.961.798.236,14	4.905.065.760,23	55.866.864.096,37	89,49

Proyeksi, 31 Desember 2020.
 Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lombok Tengah

Dr. LALU KARYAMAN, MSi
 NIP. 196412181994011007

REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. LOMBOK TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 s/d Tanggal 31 Desember 2021

RINCIAN OBYEK	TARGET	REALISASI SD BULAN LAJL	REALISASI BULAN INI	REALISASI SD BULAN INI	%
PAJAK	78.130.219.700,00	56.517.617.452,06	9.880.638.360,49	66.398.255.812,55	84,98
1. Pajak Hotel	5.915.115.000,00	1.510.569.493	791.900.884	2.302.470.377	38,90
- Hotel Berbintang 3	-	-	-	-	-
- Hotel Berbintang 4	2.914.894.000,00	301.756.320	153.715.530	455.471.850	15,41
- Hotel Berbintang 3	375.072.599,00	126.365.018	109.453.868	235.818.886	62,87
- Hotel Berbintang 2	1.464.218.000,00	721.209.850	411.252.237	1.132.462.087	77,39
- Hotel Berbintang 1	227.100.000,00	-	-	-	0,00
- Hotel Melati 2	227.100.000,00	172.348.765	42.675.023	214.923.788	94,64
- Hotel Melati 1	308.720.000,00	125.099.408	49.477.649	174.576.457	56,64
- Cottage	91.681.798,00	6.594.850	-	6.594.850	7,19
- Peninggian/ Lotman	269.808.680,00	57.295.282	25.327.177	82.622.459	30,62
2. Pajak Restoran	6.919.115.000,00	4.547.134.101,15	1.897.597.866,00	6.444.731.967,15	88,81
- Restoran	3.796.175.000,00	1.867.645.543,15	391.004.492,00	2.258.650.035,15	59,50
- Rumah Makan	320.880.000,00	165.772.663	34.983.482	200.756.145	62,57
- Cafe	307.100.000,00	21.310.791	8.250.550	29.561.341	9,29
- Catering	2.500.000.000,00	2.492.405.154	1.163.359.342	3.655.764.496	146,21
3. Pajak Hiburan	175.000.000,00	33.809.880	2.647.334.634	2.681.144.514	1532,08
- Hiburan/Pengaliran Kerumahan	1.000.000,00	-	-	-	0,00
- March Up Spa	157.060.000,00	14.766.342	276.000	14.542.342	9,21
- Pertandingan Olah Raga	14.040.000,00	19.543.538	2.647.038.634	2.666.602.172	18992,39
4. Pajak Reklame	908.825.700,00	1.390.762.180	96.107.500	1.486.869.680	163,60
- Reklame Billboard Papan	769.670.000,00	610.637.600	93.632.500	704.270.100	91,30
- Reklame lain	138.383.700,00	780.124.580	2.475.000	782.599.500	565,51
- Reklame Stiker	777.000,00	-	-	-	0,00
5. Pajak Penerangan Jalan	10.084.838.000,00	14.344.563.230	1.535.981.241	15.880.244.471	166,77
6. Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.095.495.699	147.760.725	1.243.256.425	62,16
7. Pajak Air Tanah	150.000.000,00	198.384.552	28.409.200	226.893.752	151,23
8. Pajak Sarang Burung Walet	13.250.000,00	1.000.000	12.250.000	13.250.000	100,00
9. Pajak MBL & Batsan	1.250.000.000,00	814.549.374	175.382.431	989.931.805	79,19
10. Pajak PBB P2	23.110.979.680,00	12.970.018.103,77	847.577.015,49	13.417.595.119,26	60,69
11. Pajak BPHTB	18.000.000.000,00	20.811.770.928	2.000.336.864	22.612.107.792	122,29
BETRIBUSI	607.661.000,00	105.316.000	23.647.000	132.963.000	19,86
1. Retribusi Pem. Kekayaan Daerah	26.505.000,00	2.550.000	300.000	2.850.000	10,75
- Retribusi Sewa Tanah Pemda	10.305.000,00	-	-	-	0,00
- Retribusi Sewa Rumah Dinas	16.200.000,00	2.550.000	300.000	2.850.000	17,59
2. Retribusi Pasar Garam dan Pertokoan	643.156.000,00	102.766.000	23.347.000	130.113.000	20,23
1. Lain-lain PAD YG SAH	-	296.459.300,00	46.097.563,00	342.556.863,00	-
- Jasa Giro	-	-	-	-	-
- Denda Keterlambatan Retribusi	-	-	-	-	-
- Denda Keterlambatan Pajak Daerah	-	335.126	1.244.095	1.579.221	-
- Denda Pelanggaran Perda	-	-	-	-	-
- Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
- Denda PRB P2	-	217.150.184	24.851.468	242.001.652	-
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	77.675.483,00	20.000.000,00	97.675.483	-
- Pengembalian Gaji & Tunjangan	-	1.098.505	-	1.098.505	-
TOTAL PAD	78.799.880.700,00	56.923.392.752,06	9.980.382.923,49	66.873.775.675,55	84,87

Prnja, 31 Desember 2021.
 Mengetahi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lombok Tengah

(Drs. JALALUDIN)
 NIP. 196712311986081001

**REKAPITULASI PENERIMAAN PAD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

KODE REKENING	RINCIAN PROYEK	TARGET 2022	REALISASI S/D BULAN INI	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4 1 01	PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH			
4 1 01 06	Pajak Hotel	20.753.029.100,00	14.898.164.734,00	71,79
4 1 01 07	Pajak Restoran	16.330.078.723,00	14.575.041.516,00	89,25
4 1 01 08	Pajak Hiburan	78.981.120.000,00	13.062.621.591,00	16,54
4 1 01 09	Pajak Reklame	1.951.494.562,00	1.648.978.710,00	84,50
4 1 01 10	Pajak Penetration Jalan	22.209.619.860,00	24.549.571.320,00	110,54
4 1 01 11	Pajak Parkir	3.296.430.000,00	2.272.672.245,00	68,94
4 1 01 12	Pajak Air Tanah	249.373.200,00	150.001.658,00	60,15
4 1 01 13	Pajak Sarang Burung Walet	13.250.000,00	13.750.000,00	103,77
4 1 01 14	Pajak Mineral Bukan Logam	1.250.278.803,00	1.350.125.448,00	107,99
4 1 01 15	PRBP2	22.110.079.000,00	16.322.988.090,47	73,83
4 1 01 16	BPHTB	23.000.000.000,00	27.933.214.989,00	121,45
4 1 02 01	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	22.665.000,00	176.535.000,00	778,89
4 1 02 02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	499.796.000,00	596.770.000,00	85,28
	Lain-lain PAD yang Sah		820.247.846,53	
	J U M L A H	190.867.214.248,00	118.370.633.157,00	62,02



Perpustakaan UIN Mataram

Objek observasi

1. Proses pemenuhan pajak Bapenda per periode 2020 dan 2021
2. Jumlah wajib pajak restoran periode 2020-2022 berapa Perso yang patuh dan berapa Perso yang tidak patuh

2) Tahun 2020

- Restoran : $87 + 21$
- Rumah Makan : 96
- Kafetaria : $\frac{32}{286}$

3) Tahun 2021

- Restoran : $96 + 15$
- Rumah Makan : 100
- Kafetaria : $\frac{26}{287}$

4)

Tahun 2022

- Restoran : $102 + 11$
- Rumah Makan : 107
- Kafetaria : $\frac{10}{230}$

Tanggal 16.30.070.724

Kelembi : 14.04.634.908



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Wada No. 100 Tlp. (0371) 421294-423909 Fax. (0371) 425327 Jemberong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 1234 /Un.12/FEBUPP.00.9/10/2023
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lasim
NIM : 180501018
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswa yang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Mataram, 09 Oktober 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan

Perpustakaan Mataram



Dr. Badri Badriati, M.E.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lasim
Tempat, Tanggal Lahir : Silung Bubut, 24 Desember 1997
Alamat Rumah : Dusun Wareng, Desa Sukadana, Pujut,
Lombok Tengah
Nama Ayah : Panye
Nama Ibu : Nayip
Nama Suami : M. Nasir
Nama Anak : Ahmad Reyz Azwan

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SDN Sanggeng
 - b. SMPN 7 Pujut
 - c. MAN 3 Lombok Tengah
2. Pendidikan Non Formal
 - a. LP3I Course center (LCC) Praya

C. Riwayat Pekerjaan

1. Mahasiswi
2. Magang Di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021
3. Tukang Masak Di Aldi's Bungalow And Restaurant Tahun 2020


D. Prestasi atau Penghargaan

E. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Siswa Inta Sekolah di SMPN 7 Pujut Tahun 2014
2. Organisasi Siswa Madrasah di MAN 3 Lombok Tengah Tahun 2017
3. Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Mataram tahun 2019

F. Karya Ilmiah

Mataram_____



Lasim_____

Perpustakaan UIN Mataram

Sertifikat Bebas Pinjam



Sertifikat Plagiasi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Dajah Wada No. 100 Tlp. 02110 421209-423008 Fax. 02110 425137 Jembering Mataram
Website : <http://www.uinmataram.ac.id> email : info@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lasim
NIM : 180501018
Pembimbing I : Dr. Zulfawati, MA
Judul Penelitian : Strategi Badan Pengelola Pendidikan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
19/1/23	Revisi kerangka konseptual	[Signature]
	Revisi II Jurnal	[Signature]
21/1/23	Revisi Abstrak	[Signature]
24/1/23	Tamabah referensi Bab II	[Signature]
24/1/23	Revisi Bab pembendahralan Bab III	[Signature]
9/2/23	Revisi lombok	[Signature]
09/12/23	Ace UIN Tasikmalaya	[Signature]

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Biduan Mas'ud, M.A.
NIP. 197111102002121001

Materi
Pembimbing I

Dr. Zulfawati, MA
NIP. 197802012006012019

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0371) 621289-623808 Fax. (0371) 625327 Jembering Mataram
Website: <http://libri.uinmataram.ac.id> email: libri@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lasm
NIM : 180501018
Pembimbing II : Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev
Judul Penelitian : Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-2022

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
14/1/20	bagi bagian strategi - kerangka pengantar - wacana data penelitian	[Signature]
20/1/20	Ekstensi masalah Fals bagi bagian Data Sub II - kerangka juga dgn - masalah fondasi	[Signature]
21/1/20	bagi Sub 2 dan 3 disubstitusi - kerangka - kerangka penelitian	[Signature]
	Prof. Dr. Ridiwan Mas'ud, M.Ag	[Signature]

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Ridiwan Mas'ud, M.Ag
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing II,

Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev
NIP. 198504152019031006

Perpustakaan UIN Mataram